



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dominikus Geroda Kleden, tempat/tanggal lahir di Tanah Mera, tanggal 4 September 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di RT.009/ RW. 005, Dusun Tanah Merah, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi I**;

Elisabeth Wena, tempat/tanggal lahir di Tanah Mera, tanggal 26 November 1976, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Wureh, RT.009/ RW. 005, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felixianus Deke Rau, S.H. dan Paulus Randy Domaking, S.H. masing-masing Advokat berkedudukan di RT.10/ RW.05, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, email: lexirau613@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka dengan Register Nomor: 62/SK/Pdt.G/2023/PN.Lrt, tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Adonara Barat cq. Kepala Desa Bugalima, berkedudukan di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi I**;

Petrus Wati, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II**;

Saferius Ola Ama, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III**;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun & Partners, berkedudukan di Jln. Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoleba, Lewoleba-Kecamatan Ile Mandiri-Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: advogregorius123@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka dengan Register Nomor: 74/SK/Pdt.G/2023/PN.Lrt, tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Para Penggugat yang bernama Almarhum PAULUS GELOGO memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi Dusun Tanah Mera, Desa Wure, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang berukuran $\pm 3,5$ Ha dengan batas -batas:

Utara : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELOGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);

Selatan : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELOGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);

Timur : Dengan Tanah milik Frans Dias dan Tanah milik Domi Kata (panjang sisi ± 200 Meter);

Barat : Dengan Tanah milik Almarhum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi ± 200 Meter);

2. Bahwa bidang tanah tersebut di atas di peroleh Almarhum PAULUS GELOGO dengan cara membuka hutan sejak tahun 1970 dan selanjutnya diolah untuk kebun dengan menanam tanaman palawija dan pohon jati yang sekarang semuanya telah ditebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bidang tanah milik Almarhum PAULUS GELOGO sebagaimana disebut pada Posita gugatan Point 1 di atas, dipandang sebagai tanah sengketa dalam perkara a quo;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum PAULUS GELOGO menikah dengan Almarhuma THERESIA SINA dan menurunkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - 1) DOMINIKUS GERODA KLEDEN , Laki-laki, lahir di Tanah Mera, tanggal 4 September 1975, sekarang sebagai Penggugat I dalam perkara a quo;
 - 2) ELISABETH WENA, Perempuan, lahir di Tanah Mera, tanggal 28 November 1976, sekarang sebagai Penggugat II dalam perkara a quo;
5. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut diatas dikuasai dan diolah secara aktif untuk kebun oleh Almarhum PAULUS GELEGO sejak tahun 1970 sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2012;
6. Bahwa semasa tanah sengketa diolah untuk kebun, Penggugat I sebagai anak sulung dari Almarhum PAULUS GELOGO, turut pula membantu Almarhum ayah PAULUS GELEGO mengolah tanah sengketa tersebut sejak tahun 1983 sampai Penggugat I pergi merantau pada tahun 1994.
7. Bahwa sejak Penggugat I pergi merantau pada tahun 1983 , tanah sengketa terus dikuasai dan diolah untuk kebun oleh alm. PAULUS GELOGO bersama Penggugat II;
8. Bahwa setelah Penggugat I kembali dari tempat perantauan pada tahun 2008, maka Penggugat I turut pula bersama ayah Alm. PAULUS GELOGO dan Penggugat II mengolah tanah sengketa tersebut sampai Alm. PAULUS GELOGO meninggal dunia pada tahun 2012;
9. Bahwa setelah Alm. PAULUS GELOGO Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2012, tanah sengketa tetap dikuasai dan diolah untuk kebun oleh Para Penggugat tanpa ada pihak lain yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah sengketa aquo
10. Bahwa pada saat tanah sengketa sedang dikuasai oleh Para Penggugat, maka pada tahun 2022, Tergugat I dalam satuannya sebagai Kepala Desa Bugalima memerintahkan kepada warga Desa Bugalima untuk turun ke lokasi Tanjo Ae , Desa Wure, Kecamatan Adonara Barat dan melakukan kegiatan menanam tanaman jagung hibrida;
11. Bahwa dalam melakukan semua kegiatan menanam tanaman jagung hibrida atas perintah dari Tergugat I , ternyata memasuki pula tanah

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik Almarhum PAULUS GELOGO yang sedang dikuasai oleh Para Penggugat;

12. Bahwa atas perintah dari Tergugat I tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III menjadikan tanah sengketa tersebut menjadi lahan penguasaannya dengan membangun pondok dan aktifitas menanam tanaman perkebunan di atas tanah sengketa tersebut sampai dengan saat Gugatan aquo diajukan;

13. Bahwa dengan adanya aktifitas diatas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat I menegurnya, tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan, bahwa tanah sengketa a quo diperoleh dari pemberian pemerintah dalam hal ini adalah Tergugat I;

14. Bahwa dengan demikian, maka Tindakan Tergugat I yang tanpa hak menyerahkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III dan Penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa alas hak menurut hukum, diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik tanah sengketa yaitu Alm. PAULUS GELOGO;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materiil dan imateril yang diperhitungkan sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL :

1) Kerugian yang timbul karena tidak dapat mengolah lagi tanah sengketa untuk sumber kehidupannya sebagai petani diperhitungkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2022 s/d 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) Kerugian karena pohon jati sebanyak 17 (tujuh belas) pohon yang ditebang oleh Para Tergugat diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpohon = Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp. 125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

B. KERUGIAN IMATERIIL :

Tindakan Para Tergugat yang terus menguasai tanah sengketa walaupun telah ditegur oleh Penggugat, telah menimbulkan kerugian moril (imateriil) yang dialami Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, tetapi apabila diperhitungkan, maka Para Penggugat menderita kerugian moril (imateriil) sebesar Rp. 300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa ada kekuatiran, Pihak Para Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan pengadilan, maka mohon diletakan sita jaminan atas tanah sengketa sebelum putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa disamping itu ada kekuatiran pula, Para Penggugat akan menghindar dari tanggung jawab membayar semua kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat, maka mohon diletakan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat sebelum Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan dalam Posita gugatan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya dalam persidangan yang khusus untuk itu berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah sengketa yang terletak di Dusun Tanah Mera , Desa Wure, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang berukuran $\pm 3,5$ Ha dengan batas -batas :
Utara : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELEGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);
Selatan : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELEGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);
Timur : Dengan Tanah milik Frans Dias dan Tanah milik Domi Kata (panjang sisi ± 200 Meter);
Barat : Dengan Tanah milik Almarhum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi ± 200 Meter); adalah milik sah Almarhum PAULUS GELEGO;
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum PAULUS GELEGO
4. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat I yang tanpa hak menyerahkan tanah sengketa milik Almarhum PAULUS GELEGO untuk dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dan selanjutnya tindakan Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah sengketa tersebut tanpa hak, dipandang

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahliwaris dari Almahrum Paulus Gelogo;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan secara tunai dan sekaligus.

6. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga.

7. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan kepada Para Penggugat seperti keadaan semula tanpa alasan dan tuntutan apapun, kalau perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak masing-masing hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Septiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Pihak diwakili oleh Pengguna Terdaftar maka persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT.

1.1. Bahwa, sesuai dengan surat kuasa khusus yang diserahkan Dominikus Geroda Kleden dan Elisabeth Wena selaku Para Penggugat dalam perkara aquo, kepada Kantor Advokat Feliksianus Deke Rau, SH dan Rekan melalui kuasa Feliksianus Deke Rau, SH dan Paulus Randi Domakin, SH, ternyata tidak memenuhi syarat formil, oleh Karena itu Harus Dinyatakan Tidak Sah, sebab tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam **Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai,**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang berbunyi :

Pasal 7

(5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada yang diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel”.

(9) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai”

1.2. Bahwa Surat Kuasa Dari Dominikus Gerode Kleden dan Elisabeth Wena kepada kantor advokat Feliksianus Deke Rau SH dan Rekan melaui Kuasa Feliksianus Deke Rau dan Paulus Randy Domaking, SH, ternyata diatas meterai yang ditempelkan pada surat kuasa Tersebut, tidak ditulis/tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun diatas meterai tempel 10.000,- dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus dimaksud dianggap tidak bermeterai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tersebut diatas, sehingga harus dipandang **TIDAK PERNAH ADA, dan MENGANDUNG CACAT FORMIL;**

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



1.3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas dan bukti surat kuasa khusus vide terlampir dalam berkas perkara telah diperoleh fakta hukum bahwa, Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya Feliksianus Deke Rau, dan Paulus Randy Domaking, SH sebagai Penerima Kuasa dinyatakan tidak berlaku dan tidak pernah ada, karena dianggap tidak bermeterai, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak sah dengan ditulis/tidak dibubuhi dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu. Oleh karena itu menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont vankelijke verklaard/N.O**);

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

2.1. Bahwa, Mengenai eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium exceptie*, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologis perkara aquo). Sehingga, pengugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat. Hal mana pun tidak terlepas pada obyek yang akan digugat harus terang dan jelas, biar diketahui secara pasti siapa-siapa saja yang menguasai obyek dalam gugatan in aquo;

2.2. Bahwa, status tanah sengketa dikuasai oleh Kelompok Via Vite terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan luas lahan yang dikuasai adalah 6 (enam) Hektar, terdiri dari Saverius Ola Ama/Tergugat III selaku ketua kelompok, Petrus Wati/ Tergugat II selaku anggota kelompok, masih ada anggota kelompok lainnya yaitu **Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba**, sesuai daftar nama kelompok tani via Vite, maka dengan tidak ditarik **Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don**

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, yang juga menguasai tanah sengketa, maka dengan tidak ditariknya Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, sesuai daftar nama kelompok tani via Vite, maka dengan tidak ditarik Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba dalam gugatan perkara aquo, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

2.3. Bahwa, dikarenakan tanah yang dikuasi oleh Tergugat II, dan Tergugat III diperoleh dari Suku Lamakleden melalui Ketua Suku Lama Kleden Petrus Pude Kleden dan anggota sukunya David Ola Golek sebagai pemilik tanah, sesuai dengan berita acara Pengalihan Penguasaan Tanah Atas Tanah Milik Suku Lama Kleden, dilakukan dihadapan Tergugat I selaku Kepala Desa Bugalima maka dengan tidak ditariknya Ketua Suku Lama Kleden Petrus Pude Kleden dan anggota sukunya David Ola Golek sebagai pemilik tanah termasuk tanah sengketa didalamnya maka gugatan para penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

2.4. Bahwa, status kepemilikan tanah sengketa diperkuat dengan pengakuan dari hasil pertemuan dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun tanah merah Desa Wureh-kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa Bogalima tertanggal 16 November 2023 jo. berita Acara Perdamaian antara masyarakat bugalima dan masyarakat wure tertanggal 15 Maret 2023. Maka gugatan penggugat yang

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



tidak melibatkan camat kecamatan Adonara barat, Kepala kepolisian sector adonara barat, Paulus Uma Libu DKK, dan Pemerintah Desa Wureh. Maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

2.5. Bahwa, berdasarkan Uraian mengenai gugatan kurang Pihak diatas, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke verklaard/N.O*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

3.1. Bahwa, sesuai dengan fakta hukum, perolehan tanah sengketa bermula didasari pada peralihan hak atas tanah oleh suku Lama kleden melalui Tergugat I Selaku Kepala Desa Bugalima kepada ke – 4 (Empat) kelompok dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bogalima, dalam hal ini adalah Tergugat I dengan luas tanah yang diahlikan seluas 40 Hektar, Lahan yang diahlikan oleh Suku Lama Kleden kepada ke-empat Kelompok tersebut dalam status lahan kosong diakui dan dibenarkan dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun tanah merah Desa Wureh-kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa Bogalima tertanggal 16 November 2023 jo. berita Acara Perdamaian antara masyarakat bugalima dan masyarakat wure tertanggal 15 Maret 2023. Maka gugatan penggugat yang tidak melibatkan camat kecamatan Adonara barat, Kepala kepolisian sector adonara barat, Paulus Uma Libu DKK, dan Pemerintah Desa Wureh;

3.2. Bahwa, obyek yang disengketa dalam perkara aquo, berada pada penguasaan kelompok Via Vite, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani Via Vite Desa Bogalima Kecamatan Adonara Barat dan memperoleh hak atas tanah berdasarkan berita acara pengalihan penguasaan atas tanah milik suku Lama Kleden melalui Ketua kelompok Saverius Ola Ama, kemudian tanah tersebut telah



dikuasai oleh kelompok via vite dari Luasa tanah 40 Hektar yang diserahkan kepada ke-empat kelompok tersebut,

3.3. Bahwa, dari Ke-4 Kelompok dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima/Tergugat I, lahan tersebut sekarang telah dibuka seluas 18 (Delapan Belas) Hektar, dan untuk kelompok via vite menguasai tanah seluas 6,37 (Enam Koma tiga puluh tujuh) Hektar termasuk tanah sengketa didalamnya, dengan batas-batas : **UTARA** : Lahan Kosong, **TIMUR** : Lahan Kosong, **SELATAN** : Lahan Milik Kelompok Tani Tawa Sare, **BARAT** : berbatasan dengan Lahan Kelompok tani Hone Wai,

3.4. Bahwa, berdasarkan batas-batas dan luas tanah yang dimiliki kelompok via vite tersebut diatas, maka batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Kabur, karena luas dan batas-batas tanah sengketa seluas 3,5 Hektar yang disebutkan Para Penggugat dengan batas-batas tersebut, Tidak Ada/Tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta secara defakto, apalagi ketika membuka lahan tanah tersebut dalam keadaan kosong;

3.5. Bahwa, berdasarkan batas-batas diatas, maka telah terjadi perbedaan luas dan batas-batas atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah diahlikan suku lamakleden melalui Tergugat I Selaku Kepala Desa Bugalima, apalagi Tergugat II dan Tergugat III menguasai secara bersama-sama dengan anggota kelompok via vite lainnya, dengan demikian berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Diperkuat dengan Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "**Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.**"

3.3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar majelis hakim menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/N.O**),

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



**4. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP T-I DAN TERGUGAT II
DAN TERGUGAT III, SALAH ALAMAT/EROR IN PERSONA**

4.1. Bahwa, tanah sengketa adalah bagian kesatuan tanah seluas 40 Hektar yang diserahkan **oleh** Ketua Suku Lamakleden PETRUS PUDE KLEDEN dan anggota Suku Lama Kleden David Ola Golek DKK, sesuai dengan berita acara pengalihan penguasaan atas tanah milik suku Lama Kleden tertanggal 3 Februari 2023 kepada keempat kelompok yang telah dibentuk berdasarkan ,

1. Kelompok Tani Baran Tawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Tawa dengan ketua yang telah ditentukan adalah BENEDIKTUS KASIH,

2. Kelompok Tani Tawa Sare, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Tawa Sare dengan Ketua yang telah ditentukan adalah LAMBERTUS AGEN;

3. Kelompok Tani Baran Hone Wai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Hone Wai” dengan Ketua yang telah ditentukan adalah STEFANUS SODI;

4. Kelompok Tani Via Vite dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite dengan Ketua yang telah ditentukan adalah SAVERIUS OLA AMA/Tergugat III

1.1. Bahwa, penyerahan atas tanah suku lamakleden dilakukan oleh ketua suku lama kleden, BUKAN oleh Tergugat I, dan Tergugat I hanya sebatas mengetahui karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki Tergugat I, sehingga praktisnya harus menggugat orang yang menyerahkan tanah sengketa tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Ketua Suku Lamakleden PETRUS PUDE KLEDEN dan anggota Suku Lama Kleden David Ola Golek DKK,



sehingga gugatan para penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat I, adalah gugatan *error in persona*;

1.2. Bahwa, untuk tanah sengketa berada dalam penguasaan Kelompok Via vite dengan ketua kelompok adalah Saverius Ola Ama/Tergugat II dengan jumlah orang sebanyak 22 (dua Puluh Dua) orang termasuk didalamnya adalah Tergugat II, akan tetapi dalam gugatan Saverius Ola Ama digugat secara pribadi bukan bertindak sebagai ketua kelompok yang telah dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan gugatan *error in persona*;

1.3. Bahwa, selain dari pada itu, status tergugat II yang digugat dalam perkara *aquo* adalah anggota kelompok yang menguasai bidang tanah secara bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya, akan tetapi dilihat dari dalil gugatan perkara *aquo*, para penggugat hanya menggugat secara pribadi kepada Tergugat II yang memiliki hak secara bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya, maka gugatan pengguat termasuk gugatan *error in persona*;

1.4. Bahwa, dengan *error in persona* gugatan para penggugat dalam perkara *aquo*, maka gugatan penggugat, mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijkeverklaard/N.O*).

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah para penggugat uraikan dibagian eksepsi diatas, Majelis Hakim tidak perlu ragu-ragu lagi harus menyatakan gugatan Penggugat yang diregister melalui Pengadilan Negeri Larantuka dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijkeverklaard/N.O**).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Dalam pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;



3. Bahwa, untuk memudahkan pemahaman majelis hakim atas duduknya perkara aquo, maka para penggugat, sebelum mengajukan keberatan terhadap satu persatu dari dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III perlu terlebih dahulu menerangkan secara garis besar hal-hal sebagai berikut :

3.1. ASAL MUASAL PEROLEHAN HAK ATAS TANAH SENGKETA DAN PERALIHAN HAK MELALUI T-I HINGGA PENGUASAAN T-II DAN T-III ATAS TANAH SENGKETA :

Bahwa, Tergugat I selanjutnya disebut T-I, Tergugat II selanjutnya disebut T-II, Tergugat III selanjutnya disebut T-III, perlu menjelaskan terlebih dahulu fakta dan peristiwa hukum terkait asal muasal perolehan hak atas tanah sengketa dan peralihan hak melalui T-I hingga penguasaan T-II dan T-III atas tanah sengketa tersebut, sebagai berikut :

3.1.1. Bahwa, tanah sengketa yang didalilkan oleh para penggugat sebagai tanah warisan dari Alm. Paulus Gelogo, pada kenyataan adalah lahan kosong tidak dimiliki dan dikuasai oleh siapa-siapa dan diakui sebagai tanah Ulayat Suku Lama Kleden;

3.1.2. Bahwa, dikeranakan lahan tersebut merupakan lahan kosong, ketika terjadi pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan pembangunan dibidang pertanian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bernama CRS (Chatolik Relief Service) selanjutnya disebut LSM CRC berkedudukan di negara Amerika dan YPPS (Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial) selanjutnya disebut YPPS, kemudian menggalang kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Desa Bugalima ditahun 2022, dengan sasaran kegiatan adalah Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Petani di Desa Bugalima untuk Penanaman Jagung Hibrida;

3.1.3. Bahwa, dipilihnya Desa Bugalima sebagai sasaran kegiatan program pengembangan dan Peningkatan Petani, karena didasari Desa Bugalima Termasuk Desa Binaan dari LSM CRS dan YPPS tersebut, sehingga kerjasama antara LSM CRS dan YPPS dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur dan Pemerintah Desa Bugalima yang

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



dipimpin oleh T-I Selaku Kepala Desa Bugalima memerlukan lahan kosong untuk dijadikan Kebun percontohan, dengan luas tanah dibutuhkan adalah 40 (empat Puluh) hektar;

3.1.4. Bahwa, dikarenakan terlihat adanya lahan kosong milik dari Suku Lama Kleden di Desa Bogalima yang belum pernah diserahkan kepada pihak lain, atas lahan yang terletak di Dusun tanah Merah Desa Wureh masih kosong dan hutan belukar serta dan belum diahlkan kepada pihak manapun, maka pada Program pengembangan dan Peningkatan Petani Bugalima di sektor pertanian tersebut, guna penanaman Jagung Hibrida, Suku Lamakleden melalui Ketua Suku Petrus Pude Kleden, dan anggota Suku Lama Kleden, kemudian menyerahkan tanah seluas 40 (Empat Puluh) Hektar tersebut, sebagai pemenuhan atas program yang dijalan oleh CRS dan YPPS yang bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur dan Pemerintah Desa Bugalima dipimpin oleh T-I;

3.1.5. Bahwa, selanjutnya, program disektor pertanian untuk penanaman jagung hibrida, maka pada pelaksanaan pengembangan dan peningkatan petani didesa bugalima disektor pertanian tersebut, diwajibkan untuk membentuk kelompok kerja untuk penguasaan lahan seluas 40 Hektar, maka oleh T- I selaku Kepala Desa Bugalima, membentuk 4 (empat) kelompok tani di desa bugalima, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Desa Bugalima, dengan masa berlaku periode tahun 2022 S/d tahun 2023, dengan masing-masing Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima yaitu :

1. Kelompok Tani Baran Tawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Tawa dengan ketua yang telah ditentukan adalah BENEDIKTUS KASIH,
2. Kelompok Tani Tawa Sare, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok



Tani Tawa Sare dengan Ketua yang telah ditentukan adalah LAMBERTUS AGEN;

3. Kelompok Tani Baran Hone Wai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Hone Wai” dengan Ketua yang telah ditentukan adalah STEFANUS SODI;

4. Kelompok Tani Via Vite dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite dengan Ketua yang telah ditentukan adalah SAVERIUS OLA AMA/Tergugat III

3.1.6. Bahwa, untuk lahan seluas 40 (Empat Puluh) Hektar tersebut telah diserahkan oleh SUKU LAMAKLEDEN melalui Ketua Suku Lamakleden PETRUS PUDE KLEDEN dan anggota Suku Lama Kleden David Ola Golek DKK dari Desa Bugalima, sesuai dengan berita acara pengalihan penguasaan atas tanah milik suku Lama Kleden tertanggal 3 Februari 2022, melalui T-I dalam jabatan selaku Kepala Desa Bugalima, sehingga tanah seluas 40 (Empat Puluh) Hektar tersebut, Sah dikuasai dan digunakan oleh Ke-4 (empat) Kelompok yang telah dibentuk berdasarkan keputusan T-I, termasuk didalamnya adalah kelompok via vite diketuai Saverius Ola Ama/T-III dengan salah satu anggotanya adalah T-II Petrus Wati, sekarang telah menguasai dan bekerja serta membuka lahan seluas 17 Hektar termasuk tanah sengketa, dimana tanah seluas 18 (Delapan Belas) Hektar Tersebut dikuasai oleh ke-empat kelompok tani,;

3.1.7. Bahwa, dengan telah dibukanya lahan seluas 18 (delapan belas) Hektar, maka untuk kelompok tani via vite telah menguasai tanah seluas 6, 37 (enam koma tiga tujuh) Hektar termasuk tanah sengketa, di ketuai oleh Saverius Ola Ama/T-III terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Orang menguasai tanah dan bekerja diatasnya lahan seluas 6,37 Hakter termasuk tanah sengketa, dengan kegiatan merawat, menanam jagung hibrida dan bekerja diatasnya. 22 (Dua Puluh Dua) anggota kelompok Tani via vite yaitu : Saverius Ola Ama/T-III, Petrus Wati/ T-II,

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, sesuai daftar nama kelompok tani via Vite;

3.1.8. Bahwa, ditanggal 25 Oktober 2022, secara bersama-sama dalam ke-empat kelompok dibentuk sesuai surat keputusan T-I selaku Kepala Desa Bugalima, telah dilaksanakan kegiatan dan penanam perdana berupa jagung hibrida diatas lahan 18 (delapan Belas) hektar, termasuk lahan seluas 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) hektar termasuk tanah sengketa, dikuasai oleh kelompok via vite dengan ketua kelompok adalah Saverius Ola Ama/T-III dan beranggotakan salah satu adalah Petrus Wati/T-II, sekaligus dilaksanakan kegiatan adat melibatkan Suku LAMAKLEDEN, bersama dengan LSM CRS dan YPPS serta, melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Flores Timur yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Pemerintah Desa Bogalima, dimana kegiatan tersebut, berjalan dengan lancar dan baik, tanpa ada gangguan oleh pihak manapun,

3.1.9. Bahwa, proses itu berjalan lancar hingga ditanggal 16 November 2022, muncul pengaduan dari Paulus Uma Libu DKK dari desa Wureh bersama dengan Para Penggugat, di Kantor Camat Kecamatan Adonara Barat, atas penguasaan lahan seluas 40 (Empat Puluh) Hektar yang telah diserahkan Suku Lama Kleden kepada ke 4 (Empat) Kelompok diatas termasuk didalamnya adalah tanah yang dikuasai oleh Kelompok Via Vite dengan luas lahan 6,38 Hektar termasuk tanah sengketa, oleh karena itu, terhadap penyelesaian masalah yang melibatkan Camat, Paulus Uma Libu DKK dari Desa Wureh sebagai Pelapor, Kepala Desa Bogalima dan Masyarakat Bugalima sebagai Terlapor, Kapolsek Adonara Barat, dan komponen lainnya, yang diakui atas kepemilikan

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



lahan seluas 40 Hektar adalah TANAH ULAYAT SUKU LAMAKLEDEN Berasal Dari Desa Bugalima, sebagaimana dinyatakan dalam angka 3 (tiga) dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun tanah merah Desa Wureh-kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa Bogalima tertanggal 16 November 2023;

3.1.10. Bahwa, menindaklanjuti Hasil pertemuan di Kantor Camat sesuai dengan berita acara penyelesaian masalah tanah didusun tanah merah Desa Wureh-Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa Bogalima tertanggal 16 November 2023, Para Penggugat TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SENGKETA, pada hal yang diklaim oleh Paulus Uma Libu DKK ternasuk didalamnya adalah tanah yang telah dikerjakan oleh kelompok via vite seluas 6,38 Hektar termasuk tanah sengketa didalamnya;

3.1.11. Bahwa, kemudian oleh Pemerintah Desa Bugalima Melalui Tergugat I dan Pemerintah Desa Wureh melalui Sekretaris Desa, mengadakan pertemuan kembali tertanggal 15 Maret 2023, sebagai tindaklanjut dari hasil pertemuan dikantor camat kecamatan adonara barat dan menghasilkan keputusan bersama “ **Lahan Kosong Dikenal Ulayat Suku Lama Kleden, Akan Terus Dikerjakan Oleh Masyarakat Desa Bogalima,** sebagaimana diterangkan pada angka 4 (empat) berita Acara Perdamaian antara masyarakat bugalima dan masyarakat wureh tertanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian penguasaan atas lahan seluas 40 (empat Puluh) hektar oleh ke-4 (empat) kelompok yang dibentuk oleh T-I Selaku Kepala Desa adalah sah dan berkekuatan hukum, Dengan demikian lahan seluas 6,38 Hektar termasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh kelompok via vite harus dilindungi secara hukum;

3.1.12. Bahwa, sesuai hasil rapat yang telah ditanda tangani oleh camat Adonara Barat Wilhelmus Wisok Mangu,SH, dan Pihak Paulus Uma Libu dan Petrus Asan, disaksikan oleh Januardana Rambli, Latif Sulaiman SH, Herlina Nuku Diaz, Yoseph Laba Fernandes, Frans Sakera dan Nikolaus Suban

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Sebagaimana tercantum “**Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden**””, dan dikuat pengakuan oleh Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui sekretaris desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala desa bogalima Yohanes Rikardus baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat), **PARA PENGUGAT TIDAK JUGA MEMPERLIHATKAN ALAS HAK KEPEMILIKIAN ATAS TANAH SENGKETA DIKUASAI OLEH KELOMPOK VIA VITE**, sehingga dalil Para Penggugat terkait kepemilikan atas tanah sengketa sebagai tanah warisan dari Paulus Gelogo sangat diragukan kebenaran formil, sehingga Para Pengugat mendalilkan kepemilikan hak atas tanah sengketa **TANPA DIDASARI ALAS HAK KEPEMILIKIAN**, bertentangan dengan hukum;

3.1.13. Bahwa, dikarenakan diatas lahan seluas 18 (delapan Belas) Hektar, termasuk lahan yan dikuasai kelompok via vite seluas 6.37 (enam koma tiga tujuh) Hektar termasuk tanah sengketa tersebut telah ditanaman hasil tanaman jagung hibrida sebelumnya, maka pada musim panen ditanggal 15 Maret 2023, secara bersama-sama para kelompok tani yang telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I, memanen hasil jagung hibrida, dan telah mendapatkan hasil yang baik termasuk hasil panen yang dihasilkan diatas tanah sengketa, dan ketika masa panen tanah sengketa yang

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



dikuasai kelompok via vite tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh pihak manapun juga termasuk para penggugat, sehingga dalam pelaksanaan program pemerintah pusat maka lahan seluas 18 Hektar yang dikuasai oleh keempat kelompok tani tersebut, termasuk kelompok tani Via Vite yang menguasai lahan seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar termasuk tanah sengketa, rencananya akan diperuntukan juga untuk penanam mangga berjenis harum manis;

3.1.14. Bahwa, kemudian untuk mengukuhkan kepemilikan hak atas tanah ulayat dari Suku lama Kleden, ditanggal 2 Agustus 2023 dilakukan pengukuran dan penunjukan atas luas dan batas-batas ulayat milik suku Lamakleden, yang ditunjuk oleh Ketua suku Lama Kleden sesuai peta tanah ulayat dan berita acara Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa bugalima tentang penunjukan batas dan pengukuran atas tanah ulayat milik suku lamakleden terletak didusun tanah merah desa wureh kecamatan adonara barat kabupaten flores timur, maka berdasarkan hal tersebut terlihat tanah seluas 40 Hektar yang diserahkan oleh Suku Lama kleden dan yang telah dibuka seluas 18 (delapan belas) Hektar oleh Keempat Kelompok Tani dibentuk berdasarkan Surat Keputusan T- I dengan luas lahan 6,38 hektar yang dikuasai oleh Kelompok Via Vite termasuk tanah sengketa adalah **MILIK SAH SUKU LAMA KLEDEN**, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III beserta anggota kelompok via vite lainnya menguasai tanah sengketa adalah Sah dan harus di Lindungi;

3.2. DASAR DAN ALASAN SEBAGAI KEBERATAN TERHADAP DALIL GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa, sesuai dengan Asal Muasal perolehan hak atas tanah sengketa dan peralihan hak melalui Tergugat-I selanjutnya disebut T-I hingga penguasaan Tergugat-II selanjutnya disebut T-II dan Tergugat III selanjutnya disebut T-III, atas tanah sengketa, maka secara satu persatu T-I, T-II, T-III akan mengajukan keberatan terhadap dalil para penggugat; Sebagai berikut :

3.2.1. Bahwa, T-I, T-II, T-III Keberatan terhadap dalil Para Penggugat angka 1 dan 2 dan angka 3, karena dalil-dalil yang diuraikan para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



didasari hukum, adapun dasar dan alasan Para Tergugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa, bahwa sesuai dengan berita acara peralihan penguasaan atas tanah milik Suku Lama Kleden melalui Kepala Suku Lama Kleden dan anggota Suku David ole Golek DKK tertanggal tertanggal 3 bulan februari 2022, diperkuat sesuai hasil rapat yang telah ditanda tangani oleh camat Adonara Barat Wilhelmus Wisok Mangu,SH, dan Pihak Paulus Uma Libu dan Petrus Asan, dan disaksikan oleh Januardana Rambli, Latif Sulaiman SH, Herlina Nuku Diaz, Yoseph Laba Fernandes, Frans Sakera dan Nikolaus Suban Sebagaimana tercantum **"Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di Dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden"**, selanjutnya dikuat dengan pengakuan oleh Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA Desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui Sekretaris Desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala Desa Bugalima Yohanes Rikardus Baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat), maka penguasaan atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Kelompok Via Vite dengan ketua kelompok Saverius Ola Ama/Tergugat III, adalah Sah dan Berkekuatan hukum;
- 2) Bahwa, sesuai dengan dalil posita gugatan penggugat angka 1,2,3, Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah sengketa, tanpa didasari alas hak kepemilikan yang jelas, oleh karena itu perbuatan para penggugat

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



bertentangan dengan hukum, hal mana telah dinyatakan dalam pasal 283 RBg bahwa "**Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**", Jo Pasal 163 HIR "**Barang siapa yang mengatakan ia Mempunyai Hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu**" Jo Pasal 1865 KUHperdata yang menyatakan "**Setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu**" sehingga Para Penggugat mengklaim kepemilikan hak yang didasari warisan dari orang tuannya yang bernama Alm. Paulus Gelogo Tanpa didasari alas hak kepemilikan harus ditolak oleh Majelis Hakim;

3) Bahwa, dari proses penyelesaian atas tanah sengketa dikecamatan adonara barat TIDAK PERNAH TERLIHAT PARA PENGGUGAT MEMPERLIHATKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SENGKETA dalam proses penyelesaian tersebut, sehingga sangat diragukan pengakuan Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat, apalagi dalam hasil pertemuan masyarakat desa wureh yaitu Paulus Uma Libu DKK tidak pernah memberikan pengakuan atas hak milik penggugat yang diketahui diatas lahan seluas 40 (empat Puluh) Hektar;

4) Bahwa, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan ditanggal 16 November 2022 ditangkat kecamatan, maka ditanggal 25 maret 2023 oleh Pemerintah Desa Bogalima dan Pemerintah Desa Wureh, kembali mengadakan proses penyelesaian masalah, sehingga melahirkan berita acara tertanggal 15 Maret 2023, dimana dalam pengakuan tersebut lahan seluas 40 Hektar, didalamnya adalah lahan yang telah dibuka seluas 18 Hektar

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



dengan 6.37 Hektar yang dikuasai kelompok via vite termasuk tanah sengketa adalah milik sah dari hak ulayat suku lamakleden, dan jika benar para penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang dijadikan lahan pertanian tersebut, kenapa pada pertemuan yang melibatkan masyarakat desa wureh dan masyarakat desa bogalima, PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN DASAR DAN ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH, Sedangkan pada dalam daftar hadir para pihak dalam proses penyelesaian masalah atas lahan seluas 40 hektar termasuk tanah sengketa, dan Kenapa tidak ada satupun pihak yang menerangkan sebagian dari tanah seluas 40 Hektar tersebut adalah milik dari Para Penggugat.;

5) Bahwa, ditanggal 15 Mei 2023, diatas tanah seluas 40 hektar tersebut, dari luas 18 hektar yang telah dibuka secara kelompok melakukan panen jagung yang pertama termasuk kelompok via vite yang menguasai tanah seluas 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) Hektar termasuk tanah sengketa, diketuai Sdr. SAVERIUS OLA AMA/T-III, beranggotakan Petrus Wati/T- II dan 20 orang lainnya yang tidak disebut dalam gugatan perkara aquo, dan pada kegiatan tersebut tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan hak atas tanah sengketa, setelah proses penyelesaian masalah dan sesuai hasil rapat yang telah ditanda tangani oleh Camat Adonara Barat Wilhelmus Wisok Mangu,SH, dan Pihak Paulus Uma Libu dan Petrus Asan, disaksikan oleh Januardana Rambli, Latif Sulaiman SH, Herlina Nuku Diaz, Yoseph Laba Fernandes, Frans Sakera dan Nikolaus Suban Sebagaimana tercantum "Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden", dan dikuat pengakuan oleh Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui sekretaris desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala desa bogalima Yohanes Rikardus baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat);

6) Bahwa untuk pengukuhan terhadap status kepemilikan hak atas tanah ulayat milik suku lama kleden tersebut sesuai dengan berita acara yang dimediasi tertanggal 16 November 2023, oleh camat dan berita acara yang dimediasi pemerintah desa bogalima dan Pemerintah Desa Hure tertanggal 15 Maret 2023, maka oleh Tergugat I selaku kepala desa bugalima menerbitkan surat perintah tugas kepada davig ola galek, saverius ola ama, petrus asan untuk menunjuk dan melakukan pengukuran dan peetaaan atas tanah ulayat milik suku lama kleden, yang mana dari penunjukan batas dan pengukuran tersebut terbukti tanah sengketa berada status hak milik ulayat suku lamakleden, dengan demikian peralihan hak dari suku lamakleden kepada keempat kelompok tani yang telah dibentuk Sesuai Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Tawa, Sesuai Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Tawa Sare; Sesuai Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Hone Wai" Sesuai Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite, adalah sah dan berkekuasaan hukum;

7) Bahwa, oleh karena itu tanah sengketa yang dikuasai oleh kelompok via vite Sesuai Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Pengurusan Kelompok Tani Via Vite, adalah sah dan berkekuatan hukum, apalagi para penggugat mengklaim kepemilikan hak atas tanah sengketa tidak didasari alas hak kepemilikan yang jelas, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 283 RBg bahwa ***"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"***, Jo Pasal 163 HIR ***"Barang siapa yang mengatakan ia Mempunyai Hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu"*** Jo Pasal 1865 KUHperdata yang menyatakan ***"Setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"***;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka mohon agar majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/N.O**),

3.2.2. Bahwa, para tergugat keberatan terhadap dalil dari para penggugat pada point 4,5,dan 6, 7, dan 8; karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya para tergugat tidak kenal dengan status hukum Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Paulus Gelogo, dan Maria Theresia Sina, karena kehadiran saudara Penggugt I dan Penggugat II, baru diketahui setelah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris dari Paulus Geloga, sebagai pemilik sah atas tanah sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Kelompok Via Vite dari luas lahan yang dikuasai adalah 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) termasuk tanah sengketa dengan ketua kelompok adalah Saverius Ola

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Ama/T-III, baik secara defakto maupun secara yuridis sesuai dengan berita acara peralihan hak dari Suku Lamakleden, dan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite, adalah sah dan berkekuasaan hukum;

2. Bahwa, sejak penyelesaian masalah atas tanah seluas 40 (empat Puluh) hektar, dengan 18 Hakter yang telah dibuka untuk keempat kelompok sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga diatas), kemudian hingga pada adanya protes Sdr. Paulus Uma Libu, DKK di Kantor Kecamatan Adonara Barat hingga ditindaklanjuti proses oleh Pemerintah Desa Bogalima dan Desa Wureh, Tidak pernah terlihat Penggugat I dan Penggugat II memperlihatkan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga status kepemilikan atas tanah sengketa yang diakui Penggugat I dan Penggugat II sebagai tanah miliknya karena warisan dari orang tuanya sangat diragukan kebenarannya baik secara de yure maupun secara defakto, apalagi status tanah sengketa yang berada pada lahan seluas 40 (empat Puluh) Hekter tersebut, dikenal sebagai lahan kosong sebelumnya milik Suku Lama Kleden, sesuai dengan proses penyelesaian masalah dan sesuai hasil rapat yang telah ditanda tangani oleh camat Adonara Barat Wilhelmus Wisok Mangu, SH, dan Pihak Paulus Uma Libu dan Petrus Asan, disaksikan oleh Januardana Rambli, Latif Sulaiman SH, Herlina Nuku Diaz, Yoseph Laba Fernandes, Frans Sakera dan Nikolaus Suban Sebagaimana tercantum "Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden", dan dikuat pengakuan oleh Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui sekretaris desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala desa bogalima Yohanes Rikardus baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat);

3. Bahwa, Toh kalau benar tanah sengketa tersebut adalah milik dari penggugat, maka Para tergugat mensomir agar para Penggugat bisa membuktikan tanah secara formil memiliki alas hak kepemilikan penggugat, sesuai pasal 283 RBg bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, Jo Pasal 163 HIR *"Barang siapa yang mengatakan ia Mempunyai Hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu"*

Jo Pasal 1865 KUHperdata yang menyatakan *"Setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, sepanjang Para penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan, mohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas dalil para penggugat pada bagian posita angka 5,6,7,dan 8 , gugatan Para penggugat tidak perlu dipertimbangan majleis hakim apalagi dasar kepemilikan hak tidak dapat dibuktikan dalam proses penyelesaian masalah atas tanah seluas 40 Hekter termasuk tanah sengketa di, dengan demikian Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka mohon agar majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



tidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/N.O**),

3.2.3. Bahwa, Para tergugat keberatan terhadap dalil point **9,10, 11, 12, 13**, karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena tanah sengketa tersebut diatas, adalah lahan kosong bagian dari lahan seluas 40 hektar milik dari SUKU LAMA KLEDEN, dimana suku lamakleden tidak pernah mengalihkan secara sah kepada pihak manapun, sehingga setelah diahlikan kepada ke-4 (empat) kelompok sesuai Surat Keputusan T-I, kemudian telah dibuka lahan seluas 18 hektar untuk penanaman jagung hibrida, termasuk lahan yang dikuasai kelompok via vite seluas 6,37 Hektar termasuk tanah sengketa didalamnya, sesuai berita cara pengalihan dari suku lamakleden melalui T- I, :

3.2.4. Bahwa Para Tergugat keberatan terhadap dalil point 14 gugatan para penggugat, karena para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena fakta peralihan hak atas tanah suku lamakleden didasari pada berita acara peralihan pengugasaan dari Suku Lama Kleden dan diperkuat dengan "Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden", diperkuat oleh Pengakuan Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui sekretaris desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala desa bogalima Yohanes Rikardus baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat);

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



3.2.5. Bahwa, Para tergugat keberatan terhadap dalil point 15, gugatan penggugat, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sebab sesuai "Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat), tanah sengketa yang dikuasai kelompok via vite diakui sebagai lahan kosong, dan tidak pernah ada pohon jati yang ditanam baik oleh Paulus Gelogo maupun oleh Para Penggugat selaku ahliwaris, sehingga bagaimana bisa harus ada tuntutan ganti rugi, apalagi tuntutan ganti rugi tidak didasari perincian yang jelas sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 550/K/Sip/979 yang menyatakan "Petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut, oleh karena itu tuntutan ganti rugi baik immaterial maupun materil harus ditolak,

3.2.6. Bahwa, para tergugat keberatan terhadap dalil angka 16 dan 17 gugatan penggugat terkait sita jaminan jaminan atas tanah sengketa dan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik para Tergugat, karena itu tidak didasari hukum; oleh karena itu harus ditolak oleh majelis hakim;

C. DALAM REKONVENSI

- 1.** Bahwa dalil-dalil yang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi uraikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara dianggap diuraikan kembali dalam rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi;
- 2.** Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- 3.** Bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tanah Mera, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur seluas $\pm 3,5$ Ha, dengan batas-batas :

UTARA : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi ± 175

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Meter)
SELATAN : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);
TIMUR : Berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Lewena Diaz dan Tanah milik Dominikus Kata Diaz (panjang sisi ± 200 Meter);
BARAT : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi ± 200 Meter) :

Selanjutnya

disebut

:-----**TANAH SENGKETA**

4. Bahwa, sesuai dengan berita acara peralihan penguasaan atas Tanah milik Suku Lamakleden tertanggal 3 Februari 2022, maka tanah sengketa diatas, adalah bagian dari kesatuan tanah seluas 40 (empat Puluh) Hektar milik suku Lamakleden yang telah diahlikan Penguasaan oleh Petrus Pude Kleden selaku Kepala Suku Lama Kleden dan anggota suku Lama Kleden David Ola Golek DKK tertanggal 3 Februari 2022, Kepada Saverius Ola Ama selaku Ketua Kelompok Tani Via Vite, dimana peralihan hak tersebut dilakukan melalui Tergugat I selaku kepala Desa bugalima, dimana lahan yang telah dikuasa oleh Kelompok Via Vite adalah seluas 6,37 (Enam Koma Tiga Puluh Tujuh) Hekta termasuk tanah sengketa didalamnya;

5. Bahwa, penyerahan atas tanah sengketa kepada Saverius Ola Ama selaku ketua kelompok via vite, dilakukan secara bersamaan dengan 3 (Tiga) kelompok lainnya yaitu Kelompok Tani Baran Tawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Tawa dengan ketua yang telah ditentukan adalah BENEDIKTUS KASIH, Kelompok Tani Tawa Sare, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Tawa Sare dengan Ketua yang telah ditentukan adalah LAMBERTUS AGEN, Kelompok Tani Baran Hone Wai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Baran Hone Wai" dengan Ketua yang telah ditentukan adalah STEFANUS SODI kelompok sesuai dengan berita acara peralihan penguasaan atas Tanah milik Suku Lamakleden tertanggal 3 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk Kelompok Tani Via Vite dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurusan Kelompok Tani Via Vite dari Penggugat Rekopensi I/Tergugat Konpensi I dengan Ketua yang telah ditentukan adalah SAVERIUS OLA AMA/ Penggugat III Rekopensi/Tergugat III Konvensi, dengan susunan keanggotaan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang termasuk didalamnya adalah Penggugat Rekopensi II/Tergugat Konvensi I, dan telah menguasai sebagian tanah dengan luas 6 (Enam) Hektar termasuk di dalamnya adalah tanah sengketa, dari bidang tanah seluas 40 (empat) puluh Hektar yang telah diserahkan oleh suku lama kleden dari Desa Bogalima;

7. Bahwa, luas lahan 40 Hektar yang telah diserahkan oleh Suku Lama Kleden, kepada ke-empat kelompok dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Penggugat Rekopensi I/Tergugat Konvensi I selaku Kepala desa bugalima tersebut, baru dibuka seluas 18 Hektar, dan untuk kelompok via vite yang diketuai oleh Saxerius Ola Ama/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekopensi menguasai tanah seluas 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) hektar termasuk tanah sengketa didalamnya,

8. Bahwa, atas dasar pengalihan hak atas tanah sengketa oleh Suku Lama Kleden melalui Ketua Suku Petrus Pude Kleden dan Anggota Suku Lama Keleden David Ola Golek DKK dari Desa Bugalima, dengan Mengetahui Penggugat Rekopensi I/Tergugat Rekopensi II selaku Kepala desa Bugalima, karena lahan tersebut adalah lahan kosong yang diperuntukan sebagai kebun percontohan penanaman jagung hibrida untuk pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat tani desa bugalima untuk tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 rencananya akan digunakan untuk tanaman mangga jenis harum manis, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 521.23/260/TPH/II/2023 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Fasilitas Bantuan Sarana Pengembangan Kawasan Bua Dan Florikultura Dipropinsi Nusa Tenggara Timur Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;

9. Bahwa, status tanah sengketa sebagai lahan kosong milik suku Lama kleden diakui Dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



2022 Angka Ke 3 (tiga) yang menyatakan Desa Wureh Mengakui lahan ditanah merah adalah Hak Ulayat Suku Lamakleden”, dan dikuat pengakuan oleh Ketua LPA Desa Bogalima Nikolaus Tugu Ama, Ketua LPA desa Wureh Lambertus Sakera, Ketua BPD Desa Bogalima Agustinus Demon Koten, Ketua BPD Desa Wureh Lambertus M Was, Tokoh Masyarakat desa Bogalima Nikolaus Suban, tokoh Masyarakat Desa Wureh Fransiskus Sakera, Toko Pemuda Desa Bogalima Martinus Tena Rere, Tokoh Pemude Desa Wureh Sabinus Was, dan mengetahui Kepala Desa Wureh melalui sekretaris desa Florinus Selan Karwayu dan Kepala desa bogalima Yohanes Rikardus baka Tuka/Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bogalima dan masyarakat desa wureh angka ke-4 (empat), dengan demikian tanah sengketa yang telah diahlikan oleh Suku Lamakleden kepada Kelompok Via Vite melalui Penggugat rekopensi II selaku Ketua Suku Via Vite melalui Tergugat I selaku kepala desa bugalima adalah sah dan berkekuatan hukum;

10. Bahwa, anehnya tanpa didasari pada alas hak kepemilikan yang jelas, Para Penggugat Konvesi/Terguggat Rekopensi telah mengklaim kepemilikan hak atas tanah sengketa, hanya didasari pada cerita dogeng semata yang mendliikan tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi/Tergigat Rekopensi karena warisan dari orang tuanya bernama Paulus Geloge, sehingga perbuatan para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana telah ditegaskan pasal 283 RBg bahwa **“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”,** Jo Pasal 163 HIR **“Barang sipa yang mengatakan Ia Mempunyai Hak, atau Ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu”** Jo Pasal 1865 KUHperdata yang menyatakan **“Setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, hal ini didasari status kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai tergugat II dan tergugat III melalui Tergugat I telah memenuhi syarat yang ditentukan secara hukum;**

11. Bahwa, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekopensi, mengklaim tanah sengketa karena didasari penguasaan orang tua dari Para Penggugat

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Konvensi/Tergugat Rekopensi yang bernama Paulus Gelogo sejak dari tahun 1970 dengan cara membuka hutan, pada hal ketika terjadi penyelesaian masalah atas lahan seluas 40 Hektar yang telah diserahkan oleh Suku Lama kleden termasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh Kelompok Via Vite dari luas tanah 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) Hektar tersebut, sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Di dusun Tanah Merah Desa Wureh Kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dari desa Wureh Dengan Masyarakat Desa Bogalima, tertanggal 16 November 2022, dan kemudian ditindaklanjuti penyelesaian ditingkat pemerintah desa bugalima dan desa wure, sebagaimana tercantum dalam berita acara perdamaian antara masyarakat desa bugalima dan masyarakat desa wureh, status kepemilikan hak atas tanah sengketa dalam penguasaan kelompok via vite, TIDAK DIAKUI oleh Para Pihak yang Hadir, Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekopensi yang ikut hadir tidak menyatakan sikap atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari kesatuan tanah seluas 40 (empat Puluh) hektar tersebut adalah milik sah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekopensi yang berasal dari desa wureh, namun tiba-tiba para penggugat konvensi/Para Tergugat rekopensi, malah muncul sebagai pemilik hak atas tanah Tanpa Dasar dan alas hak kepemilikan yang jelas, oleh karena itu patut menjadi tanya sejak kapan tanah sengketa tersebut dikuasa oleh para penggugat Konvensi/Para tergugat Rekopensi. karena status tanah sengketa adalah Lahan Kosong milik dari Suku lama kleden dari desa bugalima yang tidak pernah diahlikan kepada pihak manapun selain dari keempat kelompok yang telah dibentuk berdasarkan surat keputusan tergugat I konvensi/Penggugat I Rekopensi; termasuk kelompok tani via vite;

12.Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekopensi tersebut diatas, maka Tergugat konvensii/Penggugat Re konvensi telah mengalami kerugian karena jelas-jelas para tergugat rekopensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melawan hak mengklaim tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;

13.Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalihkan dan menguasai secara sah atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekopensi, tidak memiliki hak untuk menguasai objek sengketa;

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



14. Bahwa akibat tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan Pengklaiman tanpa didasari alas hak kepemilikan yang jelas dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekopensi, sehingga mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyebabkan Para penggugat tidak lagi menanam tanaman jagung dimusim sekarang, dengan sekali panen untuk empat kelompok atas luas lahan yang telah digunakan luas 17 Hektar, menghasilkan, 1,64 Ton/Ha, maka $1.64 \text{ Ton/Ha} \times 5.000,00 \text{ (Perkilo)} = \text{Rp } 8.200.000,-$ dengan demikian untuk mengetahui total keseluruhan kerugian kelompok tani Via Vite akibat dari gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekopensi dari luas lahan yang telah dikuasai oleh kelompok via vite sebesar 6 hektar adalah $8.200.000 \times$ dibulatkan menjadi 6 hektar = Rp. 49.000.000, oleh karena itu dan Tergugat Rekopensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Kerugian Immateriil

Bahwa, akibat dari tindakan para penggugat yang telah mengklaim kepemilikan hak tanpa didasari pada bukti kepemilikan yang jelas, sehingga para penggugat rekopensi/tergugat konvensi mengalami kerugian waktu, pikiran, tenaga, tidak terkonsentrasi melaksanakan pekerjaan sehari, karena waktu tersita, sehingga wajar, beralasan dan adil Para Penggugat Rekopensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

15. Bahwa untuk menjaga dan menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak sia-sia dalam perkara aquo dan ada kekhawatiran dialihkannya tanah objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara aquo, mengajukan sita jaminan (Revendicatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa:

16. Bahwa akibat dengan adanya perkara aquo wajar dan beralasan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak



melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa, membebankan biaya perkara kepada para penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonsensi

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard/N.O**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tanah Mera, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur seluas \pm 3,5 Ha, dengan batas-batas :

UTARA	: Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi \pm 175 Meter)
SELATAN	: Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi \pm 175 Meter);
TIMUR	: Berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Lewena Diaz dan Tanah milik Dominikus Kata Diaz (panjang sisi \pm 200 Meter);
BARAT	: Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi \pm 200 Meter) :

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Adalah milik sah SUKU LAMA KLEDEN

3. Menyatakan secara hukum peralihan hak atas tanah sengketa, oleh Petrus Pude Kleden selaku kepala ketua suku lama kleden dan anggota Suku Lama Kleden David Ola Golek, DKK kepada Penggugat Rekopensi III/Tergugat Konvensi I Saverius Ola Ama selaku ketua kelompok vila vite sesuai dengan berita acara peralihan penguasaan atas Tanah milik Suku Lamakleden tertanggal 3 Februari 2022 melalui Penggugat Rekopensi I/Tergugat Konvensi I adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum dengan beralih status penguasaan atas tanah sengketa ke Penggugat II rekopensi/Tergugat II Konvensi melaui Penggugat I Rekopensi/Tergugat I Konvensi, maka Penggugat II Rekopensi/Tergugat II Konvensi selaku anggota suku Vila Vite berhak menguasai tanah sengketa;;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dengan immaterial terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil

*Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyebabkan Para penggugat tidak lagi menanam tanaman jagung dimusim sekarang, dengan sekali panen untuk empat kelompok atas luas lahan yang telah digunakan luas 17 Hektar, menghasilkan, 1,64 Ton/Ha, maka $1.64 \text{ Ton/Ha} \times 5.000,00 \text{ (Perkilo)} = \text{Rp } 8.200.000,-$ (Delapan Juta dua ratus ribu rupiah), maka untuk mengetahui total keseluruhan kerugian kelompok tani Via Vite akibat dari gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekopensi dari luas lahan yang telah dikuasai oleh kelompok via vite sebesar 6 (enam) hektar karena tidak digunakan lagi untuk penanaman jagung hibrida, dihitung sebagai berikut : $8.200.000 \times \text{dibukatkan } 6 \text{ hektar} = \text{Rp. } 49.000.000$ untuk tahun 2023 (empat puluh Sembilan juta), oleh karena itu Tergugat Rekopensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tenggugat Konvensi sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);*

Kerugian Immaterial

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akhibat dari tindakan para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekopensi yang telah mengklaim kepemilikan hak tanpa didasari pada bukti kepemilikan yang jelas, sehingga para penggugat rekopensi/tergugat konpensi mengalami kerugian waktu, pikiran, tenaga, tidak terkonsentrasi melaksanakan pekerjaan sehari, karena waktu tersita, sehingga wajar, beralasan dan adil Para Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung perkara aquo didaftarkan setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revendicatoire beslag*) terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Dese wureh kecamatan adonara barat kabupaten flores timur dengan batas-batas :

- UTARA : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi \pm 175 Meter)
- SELATAN : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Paulus Gelogo yang sekarang dikuasai Penggugat I (panjang sisi \pm 175 Meter);
- TIMUR : Berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Lewena Diaz dan Tanah milik Dominikus Kata Diaz (panjang sisi \pm 200 Meter);
- BARAT : Berbatasan dengan tanah milik Almahrum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi \pm 200 Meter) :

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya ia tetap pada dalil-dalil yang ia tuangkan dalam gugatannya;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dupliknya pada tanggal 06 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat dari Badan Petanahan nasional Kabupaten Flores Timur tentang permohonan Fasilitasi Mediasi teranggal 12 April 2023 Nomor MP.01.02/246-53.06/IV/2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi surat dari kepala Desa Bugalima tertanggal 14 Februari 2022, Nomor BGL.593.42/17/Kesra/2022 perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan:
 - 3.1. NOP 53.08.060.007.003-0120.0 tanggal 2 Januari tahun 2012, 01 Maret 2016, 09 Januari 2020, 03 Januari 2022, 03 Januari 2023
 - 3.2. NOP 53.08.060.007.003-0103.0 tanggal 2 Januari tahun 2012, 01 Maret 2016, 09 Januari 2020, 03 Januari 2022, 03 Januari 2023
 - 3.3. NOP 53.08.060.007.003-0091.0 tanggal 2 Januari tahun 2012, 01 Maret 2016, 09 Januari 2020, 03 Januari 2022, 03 Januari 2023yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00217, tanggal 24 Januari 2019 atas nama TABITHA CHARISTA A. YO FERNANDEZ, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi surat Nomor 01/LPL/November/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Laporan Penyerobotan Lahan, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Libu, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan tanah antara Masyarakat Desa Bogalima dan bapak Dominikus Geroda;
- Bahwa letak obyek sengketa tersebut di dusun Tanah Merah, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek yang disengketakan tersebut adalah milik bapak Dominikus Geroga;
- Bahwa untuk batas-batas saksi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut bapak Dominikus dapat dari orang tuanya;
- Bahwa nama dari orang tua Dominikus Geroda Kleden adalah bapak Paulus Gelogo Kleden;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya bapak Paulus Gelogo Kleden;
- Bahwa anak dari Paulus Gelogo Kleden mempunyai 4 atau 5 orang anak saksi tidak tau pasti yang saksi ketahui yaitu :
 - Elisabeth
 - Dominikus
 - Nelis (sudah meninggal) sudah menikah dengan Katerina dan tidak mempunyai anak);
 - Mias tetapi sedang merantau dan saksi tidak mengetahui sudah menikah atau belum;
 - Sedangkan yang terakhir saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sejak saksi mengerti tahun 1981 atau 1982 lali pada hari minggu saksi ikut berburuh melihat Bapak Paulus ada bekerja diatas obyek tersebut;
- Bahwa selama tahun itu saksi melihat Bapak Paulus Gelogo Kleden itu yang bekerja diatas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering berada diatas lokasi tersebut karena pada tahun-tahun itu saksi sering berburuh jadi kadang-kadang pulang lewat lokasi itu dan terkadang juga kadang-kadang berdiri baru saksi pulang ke kampung;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi sering melihat bapak Paulus Gelogo bekerja diatas obyek sengketa tersebut dan kebetulan kebun dari bapak saksi juga tidak jauh dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak dari Obyek sengketa ke tanah milik saya kurang lebih 100 meter;
- Lokasi objek sengketa di Tanah Merah RT 8 daerah Wailewo ke atas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah punya sertifikat atau belum;
- Bahwa bukti pajak yang tertulis nama tanjo ae, saksi kira itu mungkin salah cetak di tim pengolah data di perpajakan karna obyek sengketa tersebut masih di dalam wilayah Tanah Merah dan bagian atas itu batu ganto;
- Bahwa Paulus Gelogo tinggal di Dusun Tanah Merah di RT 8 dan obyek sengketa juga di wilayah RT 8;
- Bahwa pada tahun 2005 ada penyerahan sebagian tanah ke desa Bogalima untuk pemukiman;
- Bahwa yang menjadi masalah itu bukan batas wilayah desa tetapi Warga desa Bogalima mengganggu kembali tanah ulayat yang telah diserahkan oleh nenek moyang mereka ke pemerintah desa Wureh;
- Bahwa untuk bukti tidak ada tetapi itu merakan cerita turun-temurun;
- Bahwa wilayah desa Wureh seluruhnya diserahkan oleh Leluhur suku Lama Kleden;
- Bahwa sebelumnya leluhur warga desa Bogalima tinggal di Ongabaran (desa lama) desa Bogalima terbentuk karena pada tahun 1975 terjadi bencana alam di desa Ongabaran sehingga leluhur yang tinggal di Ongabaran di translok ke desa Bogalima tetapi tanah di Bogalima bukan tanah Lama Kleden atau tanah Lama Dira;
- Bahwa dulunya obyek sengketa adalah tanah ulayat;
- Bahwa keterkaitan permasalahan dengan desa Bogalima karena warga desa Bogalima mengklaim tanah ulayat;
- Bahwa jarak antara dusun Tanah Merah dengan desa Bogalima kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa pada saat itu telah diserahkan ke desa Wureh sehingga masyarakat desa Wureh dan masyarakat dusun Tanah Merah secara bebas mengolah;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat desa Bogalima bekerja diatas tanah milik Paulus Gelogo hanya sebagian;
- Bahwa sebagai Petani saksi melihat Bapak Paulus Gelogo sedang mengolah tanah untuk tanaman padi, jagung oleh karena tanah luas sehingga kalau tanah tersebut sudah tidak subur maka bapak paulus Tanam tanaman umur panjang lalu dia bergeser ke tempat yang lain namun dalam lokasi yang sama;
- Bahwa yang tanaman umur panjang yang ditanam oleh bapak paulus Gelogo diatas obyek sengketa seperti Mente, Jati dan itu yang saksi tahu.
- Bahwa tanah milik Paulus Gelogo cukup luas dan berapa luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau dibilang 3 hektar bisa juga karena tanahnya sangat luas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah tanah yang dikerjakan oleh warga desa bogalima luasnya 3 hektar juga;
- Bahwa tanah bapak Saksi terletak di bagian Timur dari obyek sengketa;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa semua lahan yang ada di sekitar objek sengketa termasuk objek sengketa waktu itu dimiliki dengan cara membuka lahan sendiri yang penting siapa yang rajin;
- Bahwa ketika lahan dikerjakan maka di empat sudut tanah tersebut diatami tanaman umur panjang sebagai pembatas atau di keliling batas tanah yang dikelola;
- Bahwa yang ditanam sebagai pembatas adalah tanam umur panjang seperti Jati;
- Bahwa awalnya nenek yang membuka lahan lalu turun ke bapak dan selanjutnya kami anak-anak;
- Bahwa pada awalnya Saksi menanam padi dan jagung diatas lahan tersebut lalu apa bila dua atau tiga tahun tanah tersebut sudah kurang subur, kami tanah tanaman umur panjang dan membuka hutan baru;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah yang berada dekat lokasi sengketa tersebut luasnya sekitar 2 hektar;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada jaman dulu penyerahan oleh blake Lama Dira dan masyarakat dan pemerintah desa Wureh cuma mengetahui bahwa blake Lama Dira mewakili suku Lama Kleden jadi tanah tersebut dinamakan Kleden Lama Dira tetapi kemudian oleh karena terjadi

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keturunan maka terjadi terpecah kelompok Lama Dira dan kelompok Lama Kleden menjadi 3 suku jadi sebagian yaitu :

- Suku Lama Dira;
- Suku Tanah Tukan;
- Suku Lama Kleden;
- dan bagian tengah milik suku tanah Tukan lalu tanah pada bagian obyek sengketa milik suku Lama Kleden dan dalam perjalanan tanah suku Lama Dira dan Suku tanah Tukan tidak ada masalah Cuma suku lama Kleden;
- Bahwa saksi sering berburuh sampai dengan sampai tahun 1996;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1993 atau tahun 1994 saksi melihat ada orang kerja sebagian obyek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa orang yang bekerja diatas obyek tersebut adalah Bapak Yohanes Leo Hayon;
- Bahwa bapak Yohanes Liu juga berkebun diatas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Yohanes Liu Hayon adalah tanah milik Paulus Gelogo;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut pada tahun 2000-an masih sekali-sekali ke lokasi tersebut dan terakhir saksi ke lokasi beberapa bulan lalu sekitar bulan Januari;
- Bahwa saksi pada bulan Januari pergi melihat pohon Jati yang saksi tanam diatas lokasi saksi harus melewati obyek sengketa tersebut;
- Saksi melihat di obyek sengketa ada sedikit tanaman jagung dan padi pada bagian bawah;
- Bahwa saat bulan Januari saksi ke lokasi saat itu bagian atas saksi tidak mengetahui karena saat itu hujan dan jalannya kurang baik tetapi kalau bahagian bawah saksi melihat ada beberapa Jati putih maupun Jati lokal masih kelihatan tetapi bagian atas bagian ujungnya tidak kelihatan lagi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang yang menebang pohon jati tersebut;
- Bahwa ada tanah milik orang lain juga yang turut dikerjakan oleh warga desa Bogalima;
- Bahwa untuk tanah milik orang lain tidak digugat ke Pengadilan;
- Bahwa untuk tanah milik saksi, saksi dapat dari orang tua saksi;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Wureh satu periode saja saat itu pelaktikan pada bulan Oktober 2003 dan berakhir pada taun 2008;
- Bahwa pada masa jabatan saksi pernah ada masalah tanah tetapi itu bagian bawah dekat pemukiman;
- Bahwa pada saat itu persoalan tanah dengan Bogalima;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Wureh, obyek sengketa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah Flores Timur untuk menyelesaikan sengketa pada waktu itu desa Bogalima mengklaim Ulayat tetapi pada akhirnya dari desa Bogalima meminta tanah pekarangan rumah jadi saat itu desa Bogalima dalam hal ini Suku Lama Kleden untuk mengakui tanah penyerahan ulayat pada jaman dulu;
- Bahwa penyerahan tempo dulu itu dari blake Lama Dira ke desa Wureh dan itu diakui oleh orang Bogalima dari blake Lama Wuram dan saat itu dengan rendah hati orang Bogalima mengatakan bahwa dulu kakak sudah pernah bantu adik karena adik susah kakak bantu maka sekarang kami minta supaya kakak susah adik bantu kakak jadi sekarang adik bantu kakak;
- Bahwa ada sebagian tanah yang diserahkan untuk pemukiman masyarakat desa Bogalima;
- Bahwa tanah yang diserahkan untuk daerah pemukiman masyarakat Bogalima terletak di bagian Barat pemukiman Dusun Tanah Merah sekarang beda dengan tanah yang sekarang jadi obyek sengketa dan jaraknya jauh sekali;
- Bahwa saat itu dibuatkan berita acara penyerahan tanah untuk pemukiman warga desa Bogalima;
- Bahwa saat itu dalam berita acara akan dibangun pemukiman tetapi tuntutan dari desa Wuram dan warga masyarakat desa Wureh agar setelah penyerahan tanah tersebut satu tahun harus bangun rumah dan sampai dengan sekarang masih kosong;
- Bahwa kalau tanah di daerah pemukiman selain persoalan tersebut ada juga dari suku Karvalo itu juga mengklaim ulayat dan meminta tanah di seputaran pemukiman tersebut tepatnya didepan jalan raya depan balai pertemuan dekat pemukiman dusun Tanah Merah;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dan bisa saksi katakan bahwa penyerobotan warga Bogalima dan kepala Desa Bogalima masuk dan bekerja di tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa warga Bogalima mengklaim tanah ulayat milik suku Lama Kleden;
- Bahwa warga desa Bogalima adalah suku Lama Kleden tetapi kalau kepala desa Bogalima bukan suku Lama Kleden dia berasal dari Flores darat;
- Bahwa selain Kepala desa Bogalima ada juga Ketua suku Lama Kleden juga ikut terlibat didalamnya;
- Bahwa Penggugat juga termasuk suku Lama Kleden;
- Bahwa langkah mediasi yang diambil oleh pemerintah Desa Wureh dan Pemerintah Desa Bogalima ada bahkan dilakukan mediasi di pemerintah kecamatan Adonara Barat lalu dengan dalil ulayat pak camat mengembalikan urusan ini kepada kedua kepala Desa untuk dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dilaksanakannya mediasi di kecamatan Adonara Barat tersebut tetapi waktu itu saksi hadir yang mengikuti mediasi di kantor camat yaitu Pemerintah desa dan warga masyarakat Desa Wureh dan juga tokoh adat dan pemerintah desa Bogalima dan juga Tokoh adat serta warha masyarakatnya;
- Bahwa saat itu saksi ikut dan saksi sebagai pembicara di kecamatan dan juga penyelesaian di urusan di Desa di rumah kepala Suku Lama Kleden juga saksi sebagai pembicara;
- Bahwa Masyarakat Bogalima membicarakan berkaitan dengan penyerahan nenek moyang pada waktu itu dan saat itu saksi menjelaskan bahwa penyerahan pada waktu itu dari blake Lama Dira ke Wureh itu bukan cuma tanah Suku Lama Kleden saja tetapi secara keseluruhan tanah Kleden Lama Dira;
- Bahwa waktu itu Penggugat hadir;
- Bahwa waktu itu dibuatkan berita acara dan saksi juga ikut tandatangan;
- Bahwa pada pokoknya isi pada berita acara tersebut adalah oleh karena berkaitan dengan tanah ulayat maka di kembalikan ke kedua desa yaitu Desa Wureh dan Desa Bogalima untuk diselesaikan;
- Bahwa saat mediasi di desa, waktu itu saksi dari Pemerintah desa Wureh dan beberapa tokoh dan beberapa masyarakat desa Wureh berpikir untuk memfasilitasi di kantor desa tetapi kenyataannya saksi dan beberapa

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokoh masyarakat diarahkan ke rumah kepala Suku Lama Kleden dan waktu itu saksi diberikan kesempatan untuk saksi bicara sehingga saksi mengatakan bahwa pemerintah desa Wureh dan semua masyarakat desa Wureh tidak akan memberikan sejenkal tanah pun kepada warga masyarakat Desa Bogalima dan Pemerintah desa Bogalima;

- Bahwa saat itu kami dari warga desa Wureh ada sedikit dibawah tekanan sehingga saksi mengatakan bahwa demi kebaikan sehingga tandatangan pada bukti TI,TII,TIII-6 yang ditunjukkan dalam sidang ini;
- Bahwa ada penyelesaian oleh kedua desa di rumah kepala Suku Lama Kleden dan yang hadir para tokoh masyarakat dan pemerintah desa Wureh dan juga pemerintah Desa Bogalima dan warga masyarakat serta tokoh Masyarakat Desa Bogalima;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara penyelesaian di Desa dan isinya saksi tidak mengetahui secara keseluruhan akan tetapi yang saksi ketahui yaitu bahwa tanah yang sedang dioleh oleh masyarakat desa Bogalima tidak boleh diganggu gugat oleh warga dusun Tanah Merah;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima dengan keputusan tersebut karena itu diajukan ke Pengadilan ini;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa yang dimaksudkan dengan tanah ulayat Lama Kleden yang masih kosong tersebut tetapi sepengetahuan saksi bahwa tanah yang sedang diolah oleh masyarakat desa Bogalima tidak ada di tempat tersebut tahun 2022 baru masyarakat Desa Bogalima masuk dan bekerja diatas Obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah kosong kalau di jaman sekarang tidak ada tetapi warga masyarakat desa Bogalima melihat bagian bukit itu masih belum terjamah tetapi di daerah-daerah Wailewo kebawah semua sampai daerah pusat namanya tokbudi dalam obyek sengketa sudah dikerjakan oleh warga Tanah Merah;

2. Saksi Yohanes Lio Hayon, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Bapak Dominikus Kleden dengan Bapak kepala desa Bogalima;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di desa Wureh dusun Tanah Merah;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan Bapak Pilipus Katar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Dominikus Geroda Kleden;
- Barat berbatasan dengan bapak Yoseph Fernandez;
- Utara berbatasan dengan bapak Dominikus Kleden;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti luas objek sengketa tetapi kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh siapa-siapa tetapi dilihat dari ukuran luas kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa untuk pengukuran batas saksi ikut ukur batas sebelah Timur;
- Bahwa Saksi berbatasan dengan obyek sengketa dan batasnya ditandai dengan pohon Jati;
- Bahwa Saksi mulai bekerja diatas tanah milik saksi dari tahun 2011;
- Bahwa sat itu saksi melihat yang mengelolah obyek sengketa ersebut adalah bapak Paulus Gelogo Kleden;
- Bahwa pada saat saksi bekerja ditanah saksi pada tahun 2011 dan kurang lebih 3 tahun kemudian bapak Paulus meninggal tahu 2014;
- Bahwa Bapak Dominikus Kleden bekerja bersama dengan bapak Paulus Gelogo;
- Bahwa Bapak Dominikus dan bapak Paulus Gelogo kerja kebun untuk tanam jagung dan padi;
- Bahwa saksi luasnya kira-kira panjangnya 70 meter atau 80 meter tanah saksi yang berbatasan dengan langsung dengan tanah milik Paulus kurang lebih 40 meter;
- Bahwa Jati yang saksi tanam sebagai pembatas sampai dengan sekarang masih ada;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Bogalima mengatakan Jati yang tumbuh itu burung yang makan lalu bijinya jatuh dan tumbuh;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada mereka hanya ganggu di tanah milik bapak Dominikus Kleden punya saja;
- Bahwa saksi setiap hari berada di kebun tersebut untuk ikat kambing sehingga mereka melihat karena saksi berada disitu maka mereka tidak ganggu sedangkan bapak Dominikus apakah berada di lokasinya atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bapak Dominikus tegur atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanaman yang ditebang yaitu Jati dan mente itu yang saksi mengetahui;
- Bahwa warga desa Bogalima buka tahun 2022 tebang kayu kusambi milik bapak Dominikus Katar untuk buat papan;
- Bahwa sampai dengan sekarang masyarakat desa Bogalima masih menguasai obyek tersebut dan mereka mulai masuk ke lokasi

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Dominikus Katar;

- Bahwa masyarakat desa Bogalima menebang pohon dengan menggunakan sensor;

- Bahwa saksi tidak tahu;

- Bahwa kalau tanah saksi mereka masuk saksi tidak mau terima;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memimpin adalah Kepala desa Bogalima;

- Bahwa saksi mendapat tanah dari ipar saksi yaitu Bapak Dominikus Katar;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti satu kali waktu mediasi di Desa Bogalima di rumah kepala Suku Lama Kleden bukan kantor desa dan saat itu sangat tegang dan mereka mengancam untuk berperang dan kepala desa Bogalima mengatakan bahwa Tanah Merah bisa dihitung dengan jari dan waktu ada pertemuan di Kantor camat saksi mengatakan kepada pemerintah kecamatan bahwa tolong sampaikan ke kepala desa Bogalima agar jangan mengancam warga dusun Tanah Merah;

- Bahwa sebelum nya tidak ada warga desa Bogalima yang bekerja diatas lokasi tersebut namun pada tahun 2022 baru ada yang bekerja diatas lokasi tersebut;

3. Saksi Frans Ciku Sakera, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa dengan jelas;

- Bahwa obyek sengketa tersebut sangat luas tetap ukurannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang sekarang menjadi obyek sengketa ada diwilayah RT 8;

- Bahwa wilayah RT 8 bukan termasuk lokasi Tanjung Ae;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari obyek yang disengketakan;

- Bahwa dalam surat pajak disebutkan lokasi tanjung ae karena saat itu kesalahan data dari Desa Wureh;

- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Penggugat dapatkan dari Orang tua Penggugat yang bernama Paulus Gelogo;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang sebagai obyek sengketa pada tahun 1981/1982;

- Bahwa sejak tahun 1970 obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Bapak Paulus Gelogo;

- Bahwa Para penggugat adalah anak kandung dari bapak Paulus Gelogo;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuka hutan dari awal adalah Bapak Paulus Gelogo;
- Bahwa setelah Bapak Paulus Gelogo membuka hutan, bapak Paulus Gelogo menanam Tanaman umur panjang yaitu Pohon Jati dan mente lalu tanaman berumur pendek yaitu Jagung, Ubi dan padi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Bapak paulus Gelogo karena saksi sering berburuh hewan liar dan melihat Bapak Paulus Gelogo di lokasi dan sering singga di kebun;
- Bahwa tanah milik saksi juga berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi melihat Paulus Gelogo menanam jagung, padi dan tanaman umur panjang seperti Pohon Jati dan mente;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukurannya tetapi sangat luas;
- Bahwa tanah sengketa dengan tanah saya berjarak sekitar 100 m;
- Bahwa tahun 1993-1994 bapak Yohanes Leo Hayon meminta di Paulus Gelogo untuk bekerja diatas lokasi tersebut untuk menanam jagung dan padi;
- Bahwa terakhir saksi melihat lokasi pada bulan Januari 2024 ketika saksi ke kebun saksi untuk melihat pohon Jati yang di tanam saksi;
- Bahwa yang saksi lihat pada obyek sengketa hanya pada bagian bawah yang masih ada pohon Jati sedangkan pada bagian atas obyek tersebut telah dipotong;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Wure pada tahun 2003 sampai dengan 2008;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala desa wure tidak ada orang yang menggugat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat pernah dilakukan mediasi oleh Camat Adonara Barat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan hasilnya salah satu poinnya yaitu Tanah Merah adalah Hak ulayat Suku Lama Kleden sehingga dikembalikan ke Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah mediasi di kantor Camat Adonara Barat, selanjutnya ada penyelesaian di Desa di rumah kepala Suku Lama Kleden;
- Bahwa sebelumnya warga desa Bogalima tidak mengelolah tanah tersebut tetapi pada tahun 2022 baru para tergugat masuk dan bekerja diatas lahan tersebut;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2022 ada permasalahan antara Tergugat I dengan Para penggugat karena Tergugat I bersama warganya masuk dan bekerja diatas lahan yang menjadi obyek sengketa sekarang karena para Tergugat mengklaim bahwa obyek tersebut adalah tanah Suku Lama Kleden;
- Bahwa obyek tersebut adalah tanah ulayat Suku Lama Kleden namun tanah Suku Lama Kleden tersebut telah diserahkan kepada ke Masyarakat Tanah Merah untuk mengelolah;
- Bahwa pada saat itu ada istilah dari tokoh adat oleh karena kakak sudah membantu adik sehingga sekarang kakak membantu adik;
- Bahwa mengerjakan diatas tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa selain Para Penggugat sudah tidak ada orang lain yang bekerja diatas obyek tersebut;

4. Saksi Fransiskus Lewena Diaz, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah sehingga Para Penggugat menggugat para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Paulus Gelego;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah milik Alm. Paulus Gelego;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Frans Dias dan tanah milik Domi Kata;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Alm Petrus Dias yang sekarang jadi milik Tabitha Chris A. Yo Fernandez;
- Bahwa luas dari obyek sengketa tersebut \pm 3 Hektar ;
- Bahwa sebagai pembatas tanah ditandai dengan pohon Jati;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Tanah Merah pada tahun 2007;
- Bahwa jarak antara Tanah Merah dngan Bogalima kurang lebih 2 kilo meter;
- Bahwa saksi bekerja diatas lokasi tanah saksi tahun 2011 yang berbatasan dengan tanah sengketa, saat itu saksi melihat Paulus Gelogo juga bekerja diatas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Bapak Petrus Gelogo meninggal pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Orang tua Penggugat meninggal, kebun tersebut dikerjakan oleh penggugat;
- Bahwa tanah milik saksi luasnya 40 meter²;
- Bahwa tanah milik saksi tidak diganggu oleh warga Bogalima;
- Bahwa setelah Bapak Paulus Gelogo membuka hutan, bapak Paulus Gelogo menanam Tanaman umur panjang yaitu Pohon Jati dan mente lalu tanaman berumur pendek yaitu Jagung, Ubi dan padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tetapi setahu saksi warga Desa Bogalima masuk begitu saja;
- Bahwa pohon Jati sudah tidak ada lagi karena dibakar dan dibuat papan oleh warga Bogalima;
- Bahwa warga Bogalima masuk bekerja diatas lokasi tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa warga Bogalima masuk ke lokasi tersebut dipimpin oleh kepala Desa yang sebagai Tergugat I;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah yang diberikan Mertua saksi bernama Dominikus Kata;
- Bahwa pernah ada penyelesaian di rumah Bapak Ola sebagai kepala Suku Lama Kleden di desa Bogalima sampai malam hari;
- Bahwa saksi mendengar ada penyelesaian di kecamatan dan menyarankan ke kepala Tergugat I untuk jangan memprovokasi;
- Bahwa saksi menyarankan ke kepala Tergugat I karena mengeluarkan kata-kata provokatif yaitu : warga Tanah Merah bisa dihitung dengan jari;
- Bahwa para Tergugat beru bekerja diatas lokasi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan antara Desa Bogalima dan Desa Wureh;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat-surat di muka persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Via Vite", Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor 8 Tahun 2022, Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani "Hone Wai", Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-2;**

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Baran Tawa", Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-3;**

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor 8 Tahun 2022, Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Tawa sare", Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-4;**

5. Fotokopi Berita Acara Pengalihan Penguasaan atas tanah milik Suku Lama Kleden tartanggal 3 Februari 2022 antara Pihak Pertama Ketua Suku Lama Kleden beserta 6 anggota suku dengan 4 ketua Kelompok Tani selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-5;**

6. Fotokopi Berita Acara Perdamaian Masyarakat Desa Bugalima dan Masyarakat Desa Wureh, tartanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-6;**

7. Fotokopi daftar hadir Acara Perdamaian Antara Masyarakat Desa Bugalima dan Masyarakat Desa Wureh, tartanggal 15 Maret 2023 selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-7;**

8. a Fotokopi *prin-out* Foto kegiatan tanam jagung perdana dilahan Tanah Merah pertanian oleh Kelompok Tani desa Bugalima bersama Dinas pertanian dan ketahanan pangan Flores Timur dan balai Penyuluh pertanian Kecamatan Adonara Barat Tanggal 25 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-8a;**
- b Fotokopi *prin-out* Foto Serimonial Adat Oleh Orang Tetua Adat dari Bugalima Sebelum sebelum kegiatan Penanaman Jagung pada lokasi Pertanian Milik Desa Bugalima di Tanah Merah, tanggal 25 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-8a;**
- c Fotokopi *prin-out* Foto kegiatan tanam jagung perdana dilahan Pertanian Tanah Merah oleh Kelompok Tani Desa Bugalima bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Adonara Barat, Tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-8c;**
- 9 a Fotokopi *prin-out* Foto Mediasi damai antara Pemerintah Desa Wureh dan Bugalima bersama para Toko Adat dan Masyarakat serta pengakuan hak ulayat Tanah Merah adalah Milik Suku Lama Kleden

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bugalima, tertanggal 15 Maret 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-9a;**
- b Fotokopi *prin-out* Foto Mediasi damai antara Pemerintah Desa Wureh dan Bugalima bersama para Toko Adat dan Masyarakat serta pengakuan hak ulayat Tanah Merah adalah Milik Suku Lama Kleden Bugalima, tertanggal 03 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-9b;**
- 10** Fotokopi berita acara penyelesaian masalah tanah di dusun tanah merah desa Wureh-Kecamatan Adonara barat antara Paulus Ama Libu, Dkk dengan Masyarakat Desa Bugalima, tertanggal 16 November 2022 selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-10;**
11. a Fotokopi *print-out* Foto Kelompok Tani Via Vite Melakukan Panen jagung perdana di Lahan Pertanian Kelompok, tertanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-11a;**
- b Fotokopi *print-out* Foto Kelompok Tani Via Vite Melakukan Panen jagung perdana di Lahan Pertanian Kelompok, tertanggal 15 Mei 2023, telah disesuaikan dengan Fotokopinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-11b;**
- 12** Fotokopi, Surat Tugas Pengukuran Tanah dari Kepala desa Bugalima tertanggal 30 Maret 2023 Nomor BGL.145/67/PEM/2023, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-12;**
- 13** Fotokopi Sketsa Tanah yang merupakan Hak Ulayat Suku Lama Kleden, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-13;**
- 14** Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara timur selaku Kuasa pengguna Anggaran Nomor 521.23/260/TPH/II/2023 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Fasilitas bantuan sarana pembangunan kawasan buah dan Florikultura di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan tugas Pembantuan tahun anggaran 2023, selanjutnya diberi tanda **TI,TII,TIII-14;**

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali TI,TII,TIII-6, TI,TII,TIII-7, TI,TII,TIII-8a TI,TII,TIII-8b TI,TII,TIII-8c, TI,TII,TIII-9a TI,TII,TIII-9b, TI,TII,TIII-10, TI,TII,TIII-11a, TI,TII,TIII-11b, TI,TII,TIII-13 dan TI,TII,TIII-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2023/PN Lrt**



1. Saksi Nikolaus Suban, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat;
- Bahwa di desa Wureh kecamatan Adnara Baran dan tanahnya di tanah hak ulayat Suku Lama Kleden;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik suku Lama Kleden bahwa oleh karena ada program pemerintah untuk proyek kebun percontohan maka kepala Desa meminta kepada Suku Lama kleden sehingga waktu itu ketua suku Lama Kleden bersama kepala Desa Bogalima memberikan 40 hektar tanah untuk dikerjakan sebagai proyek kebun percontohan;
- Bahwa memang obyek tersebut adalah tanah milik suku Kleden;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik suku lama kleden karena saksi mendengar dari bapak dari saksi yang menceritakan kepada saksi waktu itu saksi lupa tanggal waktu bapak saksi menceritakan tetap saat itu saksi sudah kawin;
- Bahwa tanah suku lama kleden luas;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat suku Lama Kleden;
- Bahwa sebelumnya suku lama kleden tinggal sekarang tinggal di Desa Bogalima;
- Bahwa sekarang obyek tersebut dikuasai oleh kelompok tani yang ditunjuk oleh Kepala Desa yaitu:
 - Kelompok Tani Hone Wai;
 - Kelompok Tani Baran Tawa;
 - Kelompok Tani Tawa Sare;
 - Kelompok Tani Via Vite;
- Bahwa saat dilaporkan tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa kelompok ini dibagi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa tanah yang 40 hektar tersebut termasuk dalam obyek sengketa 3,5 hektar yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat tanah sengketa pernah diproses di Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu penggugat hadir namun penyelesaiannya dikembalikan ke desa untuk diselesaikan antara kedua Desa yaitu Desa Wureh dan Desa Bogalima;
- Bahwa saat dibuatkan berita acara Penggugat tidak protes;
- Bahwa saat penyelesaian di Desa penggugat tidak protes;
- Bahwa saat itu penggugat dan Dominikus Katar yang melapor ke kecamatan;
- Bahwa untuk 4 (empat) kelompok sehingga tanah yang dibutuhkan untuk dikelola seluas 6,37 Hectar;
- bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat pernah dimediasi di tingkat kecamatan;
- Bahwa saat penyelesaian di kantor camat Penggugat hadir;
- Bahwa dari proses menanam kurang lebih 2 bulan bari dilaporkan ke kecamatan
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut sebanyak 22 (duapuluh dua) orang;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama satu persatu;
- Bahwa kepala desa Bogalima sebagai tergugat I ada saat itu, tergugat II dan Tergugat III juga hadir saat itu;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah ketiga orang tersebut;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa ada 22 orang adalah kelompok tani Via Vite;
- Bahwa setelah itu ada lagi penyelesaian di Desa;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah masyarakat desa Wureh dan masyarakat desa Bogalima;
- Bahwa saat itu dilakukan pertemuan di rumah bapak kepala suku Lama Kleden di Bugalima Penggugat tidak ada;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah itu ada protes dari Penggugat berkaitan dengan Berita acara tersebut ;
- Bahwa sekarang obyek tersebut dikuasai oleh kelompok tani Via Vite;
- Bahwa saat itu hanya ada pohon kusambi banyak saja tidak ada pohon Jati dan pohon mente;

2. Saksi Petrus Asan, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berada di desa Wureh;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa kurang lebih 3,5 Hektar ;
- Bahwa tanah seluas 3,5 Hektar tersebut dibagi kepada 4 (empat) Kelompok Tani;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh 4 (empat) Kelompok Tani yaitu :
 - Kelompok Tani Hone Wai;
 - Kelompok Tani Baran Tawa;
 - Kelompok Tani Tawa Sare;
 - Kelompok Tani Via Vite;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas hak ulayat tanah milik suku Lama Kleden yaitu :
 - Utara : Laut/Pante ;
 - Barat : Tanah Ulayat Kewela;
 - Timur : Tanah ulayat Suku Lamadira;
 - Selatan : Tanah Ulayat Kewela;
- Bahwa oleh karena ada program kebun percontohan maka para tergugat mencari lahan untuk kebun percontohan;
- Bahwa oleh karena program pemerintah untuk kebun percontohan membutuhkan lahan yang luas 40 (empat puluh) hektar sehingga Tergugat I meminta Kepala suku Lama Kleden untuk menggunakan obyek tersebut sebagai kebun percontohan;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh para Tergugat diatas obyek sengketa tersebut adalah : Jagung, Padi, Pisang, Ubi, Mangga dan Jati;
- Bahwa sampai dengan sekarang Kepala desa Bogalima (Tergugat I), Saverius Ola Ama (tergugat III) dan Petrus Wati (Tergugat II);
- Bahwa yang membuka lahan pertama tidak ada tanaman diatas obyek tersebut;
- Bahwa oleh karena ada program kebun percontohan maka para tergugat mencari lahan untuk kebun percontohan;
- Bahwa oleh karena program pemerintah untuk kebun percontohan membutuhkan lahan yang luas 40 (empat puluh) hektar sehingga Tergugat I

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Kepala suku Lama Kleden untuk menggunakan obyek tersebut sebagai kebun percontohan;

- Bahwa saat pembagian lahan kepada Kelompok Tani saat itu yang hadir adalah :

1. Ketua adat dari 6 (enam) suku;
2. semua anggota Kelompok Tani;
3. Ketua suku Lama Dira;
4. Ketua suku Lama Kleden;

- Bahwa saat ditetapkan obyek sengketa sebagai kebun percontohan tidak ada yang protes tentang penetapan lahan tersebut;

- Bahwa obyek sengketa termasuk tanah hak ulayat suku Lama kleden;

- Bahwa tanaman yang ditanam Tergugat di obyek sengketa adalah : Jagung, Padi, Pisang dan Jati;

- Bahwa para penggugat sebelumnya bekerja diatas obyek sengketa;

- Bahwa saat itu tidak ada anggota Lama kleden yang mengklaim;

- Bahwa yang membuka lahan pertama tidak ada tanaman diatas obyek tersebut;

- Bahwa sampai dengan sekarang bapak Petrus yang menjadi kepala Suku lama Kleden masih hidup;

- Bahwa Bapak Petrus sebelumnya bekerja di Desa Wureh tetap pada tahun 2022 bapak Petrus bekerja dga diatas lokasi tersebut;

3. Saksi Matias Tena, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah sengketa tanah sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berada di Dusun Tanah Merah, Desa Wureh, Kecamatan Adonara Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek sengketa tersebut;

- Bahwa obyek tersebut pernah diukur pake meter oleh Pihak BPN kabupaten Flores Timur luasnya 3,5 hektar;

- Bahwa obyek sengketa saksi mengetahui batas-bata yaitu :

- Utara : Via vite;
- Barat : Baran tawa;
- Timur : Via Vite;
- Selatan : Tawa sare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut karena saksi mempunyai kebun dekat lokasi sebagai anggota kelompok tani Baran Tawa;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi ke lokasi, di lokasi tersebut masih kosong tidak ada tanaman pohon Jati dan pohon mente yang masih kecil;
- bahwa saksi mengenal penggugat saat ada gugatan masuk ke Pengadilan;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh 4 (empat) Kelompok Tani yaitu :
 - Kelompok Tani Hone Wai;
 - Kelompok Tani Baran Tawa;
 - Kelompok Tani Tawa Sare;
 - Kelompok Tani Via Vite;
- Bahwa saksi adalah salah satu Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Baran Tawa;
- Bahwa sejak saksi masih duduk di bangku SD;
- Bahwa waktu berumur 8 tahun saksi pernah ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Penggugat berada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat obyek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut bersama orang tua saksi;
- Bahwa saat itu orang tua saksi menunjukkan tanah ulayat suku Lama Kleden;
- Bahwa saksi dari suku Lama Kleden;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Dominikus dari suku apa;
- Bahwa suku Lama Kleden tidak tinggal di Dusun Tanah Merah;
- Bahwa saat pertemuan suku saksi tidak pernah melihat suku Lama Kleden;
- Bahwa tanah yang sekarang menguasai obyek sengketa tersebut adalah kelompok tani;
- Bahwa yang dikuasai oleh kelompok tani adalah 3,5 hektar;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut pada bagian barat ada pohon Jati tetapi tidak terlalu besar;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh kelompok tani Via Vite;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota kelompok tani Baran Tawa;

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di kecamatan dan saat itu saksi juga hadir;
- Bahwa saksi pernah melihat ada dibuatkan berita acara;
- Pernah diselesaikan di desa juga;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah tanah milik suku Lama Kleden adalah dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai: permintaan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di lokasi Dusun Tanah Mera, Desa Wure, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang berukuran $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELOGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);

Selatan : Dengan Tanah milik Almarhum PAULUS GELOGO yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I (panjang sisi ± 175 Meter);

Timur : Dengan Tanah milik Frans Dias dan Tanah milik Domi Kata (panjang sisi ± 200 Meter);

Barat : Dengan Tanah milik Almarhum Petrus Dias yang sudah dialihkan menjadi milik Tabitha Christa A. YO Fernandez (panjang sisi ± 200 Meter);

yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah milik Almarhum Ayah Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi yang bernama: Paulus Gelogo sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menguasai objek tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa formalitas gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, takni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;



- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Ne bis in idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi *dilatoir* (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi *peremptoir* (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;



3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;

4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the plaintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, yakni:

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, Salah Alamat/*Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kesatu yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu:

Ad.1 Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam poin 4.1. dalil eksepsinya yaitu:

“4.1. Surat Kuasa Dari Dominikus Gerode Kleden dan Elisabeth Wena kepada kantor advokat Feliksianus Deke Rau SH dan Rekan melalui Kuasa Feliksianus Deke Rau dan Paulus Randy Domaking, SH, ternyata diatas meterai yang ditempelkan pada surat kuasa Tersebut, tidak ditulis/tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun diatas meterai tempel 10.000,- dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus dimaksud

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



*dianggap tidak bermeterai sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang (UU)
Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tersebut
diatas, sehingga harus dipandang TIDAK PERNAH
ADA, dan MENGANDUNG CACAT FORMIL;”*

Selanjutnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak sah dengan ditulis/tidak dibubuhi dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu. Oleh karena itu menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ont vankelijke verklaard/N.O.***);

Menimbang, bahwa dalil tersebut kemudian telah ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi pada point ini di tolak untuk seluruhnya dengan alasan karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga penerima kuasa dipandang secara hukum telah memenuhi syarat sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan, selanjutnya pada replik dan duplik masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti gugatan Para Penggugat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah diajukan melalui kuasanya, yaitu:

Felixianus Deke Rau, S.H. dan Paulus Randy Domaking, S.H. masing-masing Advokat berkedudukan di RT.10/ RW.05, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, email: lexirau613@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun HIR/RBg akan tetapi pada pasal 1795 KUH Perdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu: 1. Meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa; 2. Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan setempat untuk pendataan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa sedangkan Pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau prinsipil, sedangkan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara;

Menimbang bahwa secara kronologis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa, pada ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus di cantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya; b) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata jo. SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat-



syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:

- 1) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- 4) Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif yang artinya harus terpenuhi seluruhnya dalam surat kuasa khusus, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil yang memiliki konsekuensi hukum gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang pokoknya mendalilkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga harus dipandang tidak pernah ada, dan mengandung cacat formil sehingga hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke verklaard/N.O.*);

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 6 Oktober 2023 pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, hal mana terhadap Surat Kuasa tersebut telah diperiksa dimuka persidangan dan ditunjukkan kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, pada persidangan tersebut juga Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 22 November 2023 untuk kemudian dimuka persidangan ditunjukkan pula kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang saat itu masing-masing pihak setelah mencermati surat kuasa dari pihak lawan masing-masing tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus masing-masing Pihak ternyata diatas meterai yang ditempelkan pada surat kuasa tersebut, memang tidak ditulis/tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun diatas meterai tempel 10.000,00 dengan tinta atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa menjawab hal ini Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkait dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 147 ayat (1) RBg jo.1795 KUH Perdata Jo SEMA No 6 tahun 1994

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Surat Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim secara komprehensif diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 6 Oktober 2023 telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai surat kuasa khusus yang sah, pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu bukanlah merupakan suatu persyaratan formil surat kuasa khusus dimaksud, lagipula ternyata surat kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 6 Oktober 2023 telah mencantumkan kapan surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani sehingga jelas dan teranglah sejak kapan penerima kuasa memiliki hak untuk menjalankan segala tindakan yang secara khusus dikuasakan dalam perkara *aquo*, dan hal yang sama juga terjadi pada Surat Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, yang mana masing-masing pihak telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dan masing-masing Pihak tidak mengajukan keberatan pada persidangan dimaksud. Dengan demikian, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sah secara hukum oleh karena itu eksepsi poin kesatu tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu:

Ad.2 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam poin 2.2., 2.3, dan 2.4 dalil eksepsinya yaitu:

2.2. status tanah sengketa dikuasai oleh Kelompok Via Vite terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan luas lahan yang dikuasai adalah 6 (enam) Hektar, terdiri dari Saverius Ola Ama/Tergugat III selaku ketua kelompok, Petrus Wati/ Tergugat II selaku anggota kelompok, masih ada anggota kelompok lainnya yaitu *Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia*

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, sesuai daftar nama kelompok tani via Vite, maka dengan tidak ditarik Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, yang juga menguasai tanah sengketa, maka dengan tidak ditariknya Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba, sesuai daftar nama kelompok tani via Vite, maka dengan tidak ditarik Simplisius Beda Kleden, Ignasius Doni Kaha, Agustinus Suban, Tarsisius Lewo, Yusfina Lipat, Apolonia Benga, Martinus jai, Donatus Don Kleke, Marselinus Pati, Anselmus Igo, Blasius Paman, Petrus Pude Kleden, Petrus Lenin, Boromeus bebe, Alexsius Payong, Paulus Ben Liwo, Fransiskus Lenin, Petrus Doni, Ida Dasilva, Nikolaus Suba dalam gugatan perkara aquo, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

2.3. Bahwa, dikarenakan tanah yang dikuasi oleh Tergugat II, dan Tergugat III diperoleh dari Suku Lamakleden melalui Ketua Suku Lama Kleden Petrus Pude Kleden dan anggota sukunya David Ola Golek sebagai pemilik tanah, sesuai dengan berita acara

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Pengalihan Penguasaan Tanah Atas Tanah Milik Suku Lama Kleden, dilakukan dihadapan Tergugat I selaku Kepala Desa Bugalima maka dengan tidak ditariknya Ketua Suku Lama Kleden Petrus Pude Kleden dan anggota sukunya David Ola Golek sebagai pemilik tanah termasuk tanah sengketa didalamnya maka gugatan para penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2.4. Bahwa, status kepemilikan tanah sengketa diperkuat dengan pengakuan dari hasil pertemuan dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun tanah merah Desa Wureh-kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa Bogalima tertanggal 16 November 2023 jo. berita Acara Perdamaian antara masyarakat bugalima dan masyarakat wure tertanggal 15 Maret 2023. Maka gugatan penggugat yang tidak melibatkan camat kecamatan Adonara barat, Kepala kepolisian sector adonara barat, Paulus Uma Libu DKK, dan Pemerintah Desa Wureh. Maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pokok dalil eksepsi kedua dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena beberapa musabab diantaranya:

- Tidak menarik dalam gugatan seluruh anggota Kelompok Tani Via Vite yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang yang menguasai objek sengketa;
- Tidak menarik Ketua Suku Lama Kleden Petrus Pude Kleden dan anggota sukunya David Ola Golek sebagai pemilik tanah yang memberikan tanah objek sengketa untuk digarap oleh Tergugat II, dan Tergugat III;
- Tidak melibatkan camat Kecamatan Adonara barat, Kepala kepolisian sector Adonara Barat, Paulus Uma Libu DKK, dan Pemerintah Desa Wureh dalam perkara ini sekaitan dengan status kepemilikan tanah sengketa diperkuat dengan pengakuan dari hasil pertemuan dalam berita acara penyelesaian masalah tanah dusun tanah merah Desa Wureh-kecamatan Adonara Barat Antara Paulus Uma Libu DKK dengan Masyarakat Desa



Bogalima tertanggal 16 November 2023 jo. berita Acara Perdamian antara masyarakat bogalima dan masyarakat wure tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalil tersebut kemudian telah ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi pada point ini di tolak untuk seluruhnya dengan alasan subjek gugatan adalah benar sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan karena tergugat I yang adalah Kepala Desa Bugalima telah memerintahkan warga Desa Bugalima termasuk Tergugat II dan Tergugat III turun ke lokasi melakukan kegiatan menanam tanaman jagung hybrida dimana dalam pelaksanaan perintah dari Tergugat I tersebut memasuki juga tanah milik almahrum Paulus Gelego yang sedang dikuasai oleh Para Penggugat dan sekarang menjadi tanah sengketa, selanjutnya pada replik dan duplik masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut. Mengenai dalil kurang pihak atau yang disebut sebagai eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi oleh Yahya Harahap dibagi menjadi tiga jenis atau tiga penyebab suatu gugatan menjadi dikatakan *error in persona* atau salah pihak yang dilibatkan, diantaranya:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Jika yang bertindak sebagai Penggugat bukan merupakan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya melakukan gugatan anak di bawah umur yang mengajukan gugatan atau orang yang dibawah perwalian;

- Keliru Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat;

Jika keliru menarik orang sebagai tergugat contohnya A dan B melakukan jual beli namun yang ditarik oleh A sebagai tergugat justru C;

- *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Jika yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*vide*: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 503 – 504);

Menimbang, bahwa sebagai bahan rujukan berkaitan dengan penentuan pihak yang akan ditarik dalam suatu gugatan Ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3) menyatakan “Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.” Berdasarkan uraian tersebut, dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sesungguhnya hukum memberikan hak kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ia gugat atau dijadikan tergugat dalam gugatannya hal mana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pakar hukum Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. Dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata”, (hal. 8) mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, menjelaskan bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka, penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 November 1975 No. 457 K/Sip/1975 dalam perkara antara Pemerintah Kotamadya Pekanbaru diwakili Abdul Rachman Hamid melawan Mohammad Dain dan Pengurus atau Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Pekanbaru menyatakan:

“Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



sebagai turut tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara).”

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, adalah suatu kesalahan bagi Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat, karena hak untuk menarik pihak-pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak untuk menarik pihak-pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat dalam hal siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Oleh karena itu, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan. Namun demikian hal ini bersifat kasuistik, perlu pula diperhatikan dalam keadaan tertentu terdapat pihak-pihak yang karena kedudukannya memang harus ditarik untuk membuat terangnya sebuah peristiwa hukum dalam perkara yang diadili dan/atau kedudukannya yang secara hukum wajib menjadi pihak dalam perkara untuk membuat lengkapnya sebuah gugatan, terkait hal tersebut kembali Majelis Hakim mencermati dalil dalam eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang di dalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan dalil eksepsi gugatan kurang pihak yang pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan kurang pihak karena tidak menarik dalam gugatan seluruh anggota Kelompok Tani Via Vite yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan ini Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3189 K/Pdt/1983, ditegaskan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim juga merujuk kepada rumusan rapat kamar berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020, Mahkamah Agung telah menyampaikan pandangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang kaidahnya adalah “Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo* yang menyangkal gugatan penggugat mengenai penguasaan objek sengketa, kemudian dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang mana objek sengketa ternyata dikuasai oleh kelompok tani via vite, hal mana bersesuaian dengan bukti surat TI,TII,TIII-1 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bugalima Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Via Vite", Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat yang didukung pula oleh keterangan Saksi Nikolaus Suban dan Saksi Matias Tena dibawah sumpah dimuka persidangan yang menyatakan bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh kelompok tani via vite;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah ternyata tanah sengketa digarap oleh kelompok tani via vite secara kolektif namun setalian dengan hal tersebut pada perkara *aquo* Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi hanya menarik Saferius Ola Ama yaitu Ketua Kelompok Tani Via Vite serta Petrus Wati yang merupakan Sekretasi Kelompok Tani Via Vite tanpa menarik seluruh penggarap objek sengketa yaitu anggota kelompok tani secara lengkap sehingga eksepsi poin kedua dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin kedua yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka poin eksepsi lain dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan Penggugat Konvensi/ Para Terugat Rekonvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah tidak dapat diterima, maka putusan dalam rekonvensi bersifat asesor dengan putusan konvensi, sehingga menurut hukum gugatan dalam rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini secara tanggung renteng;

Mengingat pasal Pasal 162 RBg/ Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang adalah sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantoka, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantoka

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Seprianus Belplay sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp7.250.000,00;
2.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp7.350.000,00;
(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		